

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK
PENIMBANGAN DALAM JUAL BELI KELAPA SAWIT
(Studi Kasus di Kecamatan Pante Ceureumen Aceh Barat)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

HAYATUL ICHSAN

NIM. 140 102 146

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah**

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM – BANDA ACEH
1438 H / 2019 M**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK
PENIMBANGAN DALAM JUAL BELI KELAPA SAWIT
(Studi Kasus di Kecamatan Pante Ceureumen Aceh Barat)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S.1) Dalam Ilmu Hukum Islam

Oleh :

HAYATUL ICHSAN

Mahasiswa Fakultas Syari'ah Dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah
Nim: 140102146

Disetujui Untuk Diuji/ Dimunaqasyahkan Oleh:

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y

Pembimbing I

Pembimbing II


Drs. Mohd Kalam Daud, M.Ag
NIP. 197111121993031003


Faisal Fauzan, SE, M.Si
NIDN. 0113067802

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK
PENIMBANGAN DALAM JUAL BELI KELAPA SAWIT
(Studi Kasus di Kecamatan Pante Ceureumen Aceh Barat)**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia *Munaqasyah* Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan Lulus
Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Program
Sarjana (S-1) dalam Ilmu Hukum Islam

Pada Hari/Tanggal: 08 Januari 2019
Selasa, 01 Rabi'ul Akhir 1440

di Darussalam-Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi

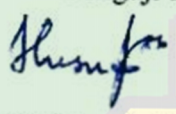
Ketua,


Drs. Mohd Kalam Daud, M.Ag
NIP: 197111121993031003

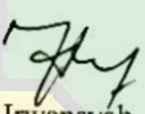
Sekretaris,


Faisal Fauzan SE., M.Si., Ak
NIDN: 0113067802

Penguji I,


Dr. Husni Mubarak, Lc., M.A
NIP: 198204062006041003

Penguji II,


Dr. Irwansyah, M.Ag
NIP: 197611132014111001

Mengetahui

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh




Muhammad Siddiq, MH., Ph.D
NIP: 197703032008011015



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./ Fax. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Hayatul Ichsan
NIM : 140102146
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

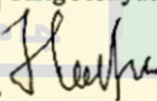
- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.**
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.**
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.**

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 4 Januari 2018
Yang Menyatakan




(Hayatul Ichsan)

ABSTRAK

Nama : Hayatul Ichsan
NIM : 140102146
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek
Penimbangan Dalam Jual Beli Kelapa Sawit (Studi Kasus di Kecamatan Pante Ceureumen Aceh Barat)
Tanggal Sidang Munaqasyah : 8 Januari 2019
Tebal Skripsi : 61 Halaman
Pembimbing I : Drs. Mohd Kalam Daud, M.Ag
Pembimbing II : Faisal Fauzan, SE, M.Si

Jual beli harus dilakukan secara suka sama suka, adil, jujur dan saling percaya, dan terhindar dari unsur-unsur penipuan, ketidakjelasan serta merugikan salah satu pihak. Sikap demikian dapat dibuktikan dengan menyempurnakan takaran dan timbangan. Pada jual beli kelapa sawit di Kecamatan Pante Ceureumen Aceh Barat, proses penimbangan sawit dan penentuan hasil timbangan ditentukan sendiri oleh pembeli tanpa melalui kesepakatan bersama dengan penjual. Sehingga dalam hal ini terjadi keterpaksaan bahwa penjual harus menerima sistem penimbangan yang ditetapkan oleh pembeli. Hal yang ingin diteliti adalah bagaimana praktek penimbangan dalam jual beli kelapa sawit di Kecamatan Pante Ceureumen Aceh Barat dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktek penimbangan dalam jual beli kelapa sawit. Metode yang digunakan adalah *deskriptif analisis*, sumber pengumpulan data menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*) dan penelitian lapangan (*field research*) yang dilakukan di Kecamatan Pante Ceureumen Aceh Barat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktek penimbangan pada jual beli kelapa sawit di Pante Ceureumen Aceh Barat dilakukan secara sepihak oleh pembeli, baik dalam menentukan berat dan pengurangan keranjang timbang, pembulatan angka hasil timbangan sawit, jasa maupun keuntungan pembeli. Dalam tinjauan hukum Islam, praktek penimbangan pada jual beli kelapa sawit di Kecamatan Pante Ceureumen Aceh Barat belum sesuai dengan aturan-aturan yang ditetapkan. Dikarenakan adanya penerapan sistem penimbangan yang hanya dilakukan sepihak oleh pembeli, seperti pada proses penimbangan, pembulatan angka dan pengurangan hasil timbang. Hukum Islam melarang setiap transaksi jual beli yang mengandung unsur penipuan, ketidakjelasan, termasuk didalamnya kecurangan terhadap takaran dan timbangan. Praktek seperti ini mengakibatkan dampak yang sangat buruk dalam jual beli yaitu timbulnya ketidakpercayaan, dan Allah Swt memberikan ancaman yang berat terhadap perilaku mengurangi timbangan.

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur kepada Allah SWT atas segala anugerah dan nikmat yang telah dilimpahkan, baik nikmat kesehatan maupun kekuatan yang telah diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Penimbangan Dalam Jual Beli Kelapa Sawit (Studi Kasus di Kecamatan Pante Ceureumen Aceh Barat)**. Skripsi ini disusun untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi salah satu syarat untuk mendapat gelar sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah (HES) Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) A-Raniry Darussalam Banda Aceh. Shalawat dan salam untuk Rasulullah SAW beserta keluarga dan sahabat beliau yang senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai Islam, sehingga sampai saat ini masih dirasakan oleh umat manusia di seluruh dunia.

Berkat izin Allah SWT beserta dukungan dan doa dari keluarga dan sahabat, serta bimbingan yang diberikan oleh dosen. Dengan selesainya skripsi ini, penulis turut menyampaikan ribuan terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah memberikan semangat, waktu, serta bantuan moral maupun materi kepada penulis. Oleh Karena itu, pada kesempatan yang sangat baik ini penulis menyampaikan terima kasih kepada:

- 1) Ayahanda tercinta Zaini Said (Alm) dan Ibunda tercinta Siti Darmawan yang telah menjadi orang tua terhebat dan penuh kasih sayang bagi penulis,

memberikan pengorbanan yang besar, motivasi dan semangat, serta tidak henti-hentinya memberikan dukungan dan doa terbaiknya bagi penulis.

- 2) Bapak Drs. Mohd Kalam Daud, M.Ag selaku pembimbing I beserta Bapak Faisal Fauzan, SE, M.Si selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktu, pikiran dan tenaganya untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
- 3) Bapak Muhammad Shiddiq, MH., Ph.D selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
- 4) Bapak Khairuddin, S.Ag., M.Ag selaku Penasehat Akademik dan Bapak Arifin Abdullah, S.H.I, MH selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah.
- 5) Seluruh dosen yang ada di prodi HES, dan kepada staf maupun dosen pengajar di Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah banyak membantu membantu penulis.
- 6) Terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis baik secara langsung maupun tidak langsung yang tidak mungkin penulis sebutkan satu-persatu. Semoga segala kebaikan dibalas oleh-Nya dengan berlipat ganda. Aamiin.

Penulis berharap penyusunan skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri dan juga pihak-pihak yang ingin membacanya. Dengan hadirnya skripsi ini di tengah-tengah mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah UIN Ar-Raniry diharapkan dapat menjadi bahan pembelajaran untuk pengembangan ilmu, serta menjadi inspirasi untuk menciptakan karya ilmiah yang lebih baik untuk ke depannya. Amin ya rabb al-alamin.

Banda Aceh, 19 November 2018
Penulis,

Hayatul Ichsan

TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	Ket	No	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		17	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		18	ع	‘	
4	ث	ṡ	s dengan titik di atasnya	19	غ	g	
5	ج	j		20	ف	f	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	21	ق	q	
7	خ	kh		22	ك	k	
8	د	d		23	ل	l	
9	ذ	ẓ	z dengan titik di atasnya	24	م	m	
10	ر	r		25	ن	n	
11	ز	z		26	و	w	
12	س	s		27	ه	h	
13	ش	sy		28	ء	’	
14	ص	ṡ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َـي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai
◌َـو	<i>Fathah dan wau</i>	Au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *haua*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
◌َـا	<i>Fathah dan alif atau ya</i>	<i>Ā</i>
◌ِـي	<i>Kasrah dan ya</i>	<i>Ī</i>
◌ُـي	<i>Dammah dan waw</i>	<i>Ū</i>

Contoh:

قال : *qāla*

رمى : *ramā*

قيل : *qīla*

يقول : *yaqūlu*

4. Ta *Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

روضة الاطفال : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

المدينة المنورة : *al-Madīnah al-Munawwarah/
al-Madīnatul Munawwarah*

طلحة : *Talhah*

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR.....	v
TRANSLITERASI.....	viii
DAFTAR ISI.....	xi

BAB SATU: PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.4 Penjelasan Istilah	6
1.5 Kajian Pustaka	7
1.6 Metodologi Penelitian.....	8
1.7 Sistematika Penulisan	12

BAB DUA: KONSEP TIMBANGAN DALAM JUAL BELI

2.1 Pengertian Timbangan	14
2.2 Macam-macam Timbangan	15
2.3 Dasar Hukum Timbangan.....	17
2.4 Pengertian dan Dasar Hukum Jual Beli	22
2.5 Rukun dan Syarat Jual Beli.....	25
2.6 Macam-Macam Jual Beli	29
2.7 Hak <i>Khiyar</i> Dalam Jual Beli.....	37

BAB TIGA: TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENGGUNAAN TIMBANGAN DALAM JUAL BELI KELAPA SAWIT DI KECAMATAN PANTE CEUREUMEN ACEH BARAT

3.1 Deskripsi Tentang Perkebunan Kelapa Sawit Kecamatan Pante Ceureumen	40
3.2 Praktek Penggunaan Timbangan Pada Jual Beli Kelapa Sawit	42
3.3 Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Penimbangan Pada Jual Beli Kelapa Sawit Di Kecamatan Pante Ceureumen Aceh Barat.....	48

BAB EMPAT: PENUTUP

4.1 Kesimpulan	57
----------------------	----

4.2 Saran	58
DAFTAR PUSTAKA	59
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	



BAB SATU

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Jual beli merupakan perjanjian tukar menukar benda atau barang yang memiliki nilai, secara sukarela diantara kedua belah pihak sesuai dengan perjanjian yang disepakati atau ketentuan yang telah ditetapkan syara'.¹Prinsip jual beli didasarkan pada suka sama suka dan terbebas dari penipuan dan pengkhianatan. Dengan demikian, dibolehkannya jual beli untuk mempermudah manusia dalam kesulitan ber-*muāmalah* dengan hartanya.²

Jual beli termasuk juga praktik penting yang sering digunakan dalam masyarakat untuk memenuhi kebutuhan masing-masing. Islam telah mengatur secara rinci tentang aturan jual beli agar terhindar dari perbuatan yang dapat merugikan orang lain. Dalam aktifitas jual beli, pihak yang melakukan jual beli harus bersikap jujur dan adil. Aspek yang berkaitan dengan penipuan dan ketidakjujuran merupakan hal yang bertentangan dengan aturan jual beli, sehingga menyebabkan salah seorang pembeli maupun penjual akan mengalami kerugian.³

Kepercayaan dan kejujuran merupakan modal dasar dalam transaksi jual beli. Untuk membangun kepercayaan itu seorang pedagang harus mampu berbuat jujur dan adil, baik terhadap dirinya maupun terhadap orang lain. Bukti kejujuran dan keadilan dalam jual beli yaitu adanya nilai timbangan dan ukuran yang tepat

¹Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2002), hlm 69.

²Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media, 2005), hlm 194.

³Muhammad Nejjatullah Siddiqi, *Kegiatan Ekonomi Dalam Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1991), hlm 58-60.

yang harus diutamakan.⁴ Dengan demikian, maka kepercayaan pembeli kepada penjual akan tercipta dengan sendirinya.⁵

Dalam transaksi jual beli, kita dianjurkan untuk menyempurnakan takaran maupun timbangan dan tidak dibenarkan mengurangi hak orang lain. Seseorang tidak dibenarkan menakar dengan dua takaran atau menimbang dengan dua timbangan. Membeda-bedakan antara timbangan yang menguntungkan diri sendiri maupun orang yang disenanginya, dan timbangan untuk orang lain. Untuk diri sendiri dan pengikutnya dia penuh timbangannya, sedangkan untuk orang lain timbangannya dikurangi. Karena dengan menyerahkan atau menerima sesuatu yang takarannya atau timbangannya tidak sempurna, dikurangi atau dilebihkan daripada semestinya, menyebabkan adanya pihak yang dirugikan disamping pihak yang memperoleh keuntungan yang bukan menjadi kaya. Sikap yang demikian akan menghilangkan sumber keberkahan, karena merugikan atau menipu orang lain yang didalamnya terjadi eksploitasi hak-hak yang tidak dibenarkan dalam Islam.

Timbangan merupakan jenis alat pengukuran yang paling umum digunakan dalam jual beli. Kegunaannya untuk mengukur massa suatu benda dengan sama berat sehingga tidak berat sebelah. Beratnya suatu benda diukur dari besarnya nominal angka yang tertera pada timbangan. Jenis timbangan beragam-ragam, kegunaannya sesuai dengan kebutuhan atau bentuk barang yang ingin ditimbang.

⁴ Neni Sri Imaniyati, *Hukum Ekonomi dan Ekonomi Islam Dalam Perkembangan*, (Bandung: Mandar Maju, 2002), hlm.169

⁵ Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis Islami Tataran Teoritis dan Praktis*, (Malang: Uin-Malang Press, 2008), hlm. 322

Salah satu jenis timbangan yang sering digunakan dalam jual beli seperti timbangan gantung. Fungsi dari timbangan gantung sebagai alat untuk mengukur berat beban suatu barang, dengan cara barang tersebut digantung pada pengait timbangan. Barang yang biasa ditimbang dengan timbangan gantung merupakan barang dengan beban terberat, seperti kacang dalam karung, cabai dalam karung, daging-daging, ikan, sawit, dan lain-lain.

Salah satu tempat yang sering menggunakan timbangan gantung dalam transaksi jual beli sawit yaitu di kecamatan Pante Ceureumen Aceh Barat. Baik penjual maupun pembeli memakai timbangan gantung untuk menimbang berat sawit. Sawit yang ditimbang bukanlah dalam ukuran sedikit, maksudnya pertandah, namun dalam ukuran banyak yang terdiri dari beberapa tandah.

Untuk menampung banyaknya muatan sawit pada timbangan gantung, pemilik timbangan sekaligus pembeli memanfaatkan alat bantu lain berupa besi yang dirancang seperti keranjang. Keranjang besi tersebut dikaitkan pada timbangan gantung, fungsinya sebagai alat tampung agar bisa menampung sawit dalam jumlah yang lebih banyak, sehingga memudahkan penjual maupun pembeli dalam melakukan penimbangan tanpa menghabiskan waktu yang lama.

Pada transaksi jual beli sawit, petani sawit menjual hasil panen sawitnya kepada pembeli dengan mengikuti harga yang ditentukan pasar. Penimbangan sawit tidak dilakukan di kebun sawit milik petani, tetapi penimbangan dilakukan di tempat penampungan sawit milik pembeli dengan sebelumnya sawit tersebut sudah diangkut kelokasi penimbangan. Penimbangan dilakukan sendiri oleh

pembeli, baik dengan adanya kehadiran penjual maupun tidak dilokasi penimbangan sawit.

Dalam penimbangan yang dilakukan oleh pembeli, hasil timbangan ditentukan dengan pembulatan angka. Banyak atau sedikitnya angka yang ganjil pada timbangan, tetapakan dibulatkan dengan angka terdekat, namun dengan tidak merugikan pembeli. Penimbangan dilakukan dengan menggunakan timbangan jenis gantung dengan berat 110 kg dan berat alat bantu keranjang besi dengan berat 10 kg, jadi hasil timbangan kelapa sawit setelah dilakukan pengurangan terhadap alat bantu timbangan keranjang besi yaitu 100 kg.

Bedasarkan observasi awal, petani kelapa sawit dalam sekali panen mendapatkan 40 tandah. Disebabkan banyaknya tandah yang diperoleh, maka dilakukan beberapa kali penimbangan. Dalam sekali penimbangan diperoleh berat 108 kg, kemudian dikurangi berat keranjang besi 10 kg maka diperoleh hasil bersih 98 kg. Setelah memperoleh hasil timbangan, hasil timbangan tersebut belumlah dikategorikan berat bersih. Selanjutnya, hasil timbangan yang didapatkan petani kelapa sawit ditetapkan oleh pembeli kelapa sawit dibulatkan menjadi 95 kg, sehingga hasilnya sedikit jauh berbeda dengan sebelumnya, jika dalam sekali panen dilakukan sampai 10 kali penimbangan maka petani kelapa sawit akan mengalami kerugian sebesar 20 kg. Dengan demikian, dikarnakan sedikitnya perusahaan pengelolaan kelapa sawit, disini terjadi keterpaksaan bahwa penjual kelapa sawit harus menerima ketentuan dari sistem timbangan yang dilakukan oleh pembeli kelapa sawit.

Dari permasalahan tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang penggunaan sistem timbangan pada jual beli sawit yang dilakukan pada perkebunan kelapa sawit. Oleh karena itu, peneliti mengambil judul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Penimbangan dalam Jual Beli Kelapa Sawit (Studi Kasus di Kecamatan Pante Ceureumen Aceh Barat).”**

1.2 Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang yang sudah dijelaskan diatas, maka dapat dirumuskan beberapa rumusan masalah antara lain :

1. Bagaimanakah praktek penimbangan dalam jual beli kelapa sawit di Kecamatan Pante Ceureumen Aceh Barat?
2. Bagaimanakah tinjauan hukum Islam terhadap praktek penimbangan dalam jual beli kelapa sawit?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian adalah :

1. Untuk mengetahui praktek penggunaan timbangan jual beli kelapa sawit di Kecamatan Pante Ceureumen Aceh Barat.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap akurasi penggunaan timbangan pada jual beli sawit.

1.4 Penjelasan Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam memahami istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini, maka diperlukan penjelasan beberapa istilah sebagai berikut :

1.4.1 Timbangan

Dalam Kamus Bahasa Arab, timbangan disebut *wazn, mīzān*.⁶ Timbangan diartikan sebagai proses mengukur untuk mengetahui berat (ons, gram, kilogram, dan lain-lain) dari beban suatu barang tertentu. Menimbang merupakan bagian dari perniagaan dan perdagangan yang sering dilakukan oleh pedagang.

1.4.2 Jual Beli

Menurut istilah Fiqh, jual beli disebut *al-bāi'* yang berarti menjual atau mengganti. Wahbah al-Zuhailly mengartikan secara bahasa dengan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga jual beli itu dapat dikatakan sah oleh syara'. Rukun jual beli menurut ulama Hanafiyah hanya ijab qabul. Ijab adalah ungkapan membeli dari pembeli, dan qabul adalah ungkapan menjual dari penjual. Sedangkan menurut jumhur ulama, rukun jual beli ada 4, yaitu: orang yang berakad (penjual dan pembeli), *sighat* (ijab dan qabul), adanya barang yang diperjualbelikan (*ma'qūd 'alaih*) dan adanya nilai tukar pengganti barang (harga).⁷

⁶Imam Basyari Anwar, *Kamus Lengkap Indonesia-Arab*, (Kediri: Lembaga Pendidikan Pondok Pesantren Al-Basyari, 1987), hlm.625

⁷Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm.7

1.4.3 Hukum Islam

Hukum Islam adalah hukum yang diinterpretasikan dan dilaksanakan oleh para sahabat nabi yang merupakan hasil *ijtihad* dari para mujtahid dan hukum-hukum yang dihasilkan oleh ahli hukum Islam melalui metode *qiyās* dan metode *ijtihad* lainnya.⁸

1.4.4 Kelapa Sawit

Kelapa sawit adalah tumbuhan industri penghasil minyak masak, minyak industri, maupun bahan bakar. Perkebunannya menghasilkan keuntungan besar karena memiliki nilai ekonomis tinggi dan menjadi salah satu penyumbang devisa negara yang terbesar dibandingkan dengan komoditas perkebunan lainnya. Tanaman kelapa sawit memiliki arti penting bagi pembangunan perkebunan nasional dan mampu menciptakan kesempatan kerja. Di Indonesia penyebarannya di daerah Aceh, pantai timur Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Sulawesi.⁹

1.5 Kajian Pustaka

Penelitian tentang timbangan dapat dijumpai dalam berbagai aspek lain diantaranya, penelitian yang dilakukan oleh Hendri Safano yang berjudul “Mekanisme Kalibrasi Terhadap Alat Timbang Pedagang Menurut Fiqh Muāmalah (Studi Penelitian Pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Metrologi Aceh)” diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry tahun 2015 yang didalamnya membahas tentang mekanisme penetapan alat timbang terhadap pedagang yang dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Metrologi Aceh.

⁸ Zainuddin Ali, *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, 2008).

⁹ Yan Fauzi, dkk, *Kelapa Sawit*, (Jakarta: Penebar Swadaya, 2012), hlm, 6.

Penetapannya sudah sesuai dengan fiqh muamalah, hanya saja pada penerapan yang dilakukan pedagang masih terjadinya penyimpangan-penyimpangan.

Skripsi yang ditulis oleh Arba'ul Husni yang berjudul “Analisis *Gharar* Dalam Praktik Jual Beli Sepeda Motor Bekas (Studi Kasus di Gampong Kampung Baru Banda Aceh)” diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry tahun 2013 yang membahas tentang adanya *gharar* dalam praktik jual beli sepeda motor bekas yang dilakukan di Gampong Kampung Baru Banda Aceh, sehingga Hukum Islam mengharamkan jual beli yang demikian.

Adapun judul dari penelitian ini yaitu “Sistem Timbangan Jual Beli Sawit Menurut Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Pante Ceureumen Aceh Barat). Kajian atau pembahasan tentang timbangan maupun jual beli telah ada di beberapa penelitian, namun mereka hanya membahas dari satu sisi saja. Tidak mengaitkan antara timbangan dengan jual beli, berbeda objek penelitian, atau memfokuskan pada sistem timbangan yang benar berdasarkan ketentuan hukum Islam. Sesuai dengan literatur yang telah ditemukan, maka peneliti menyimpulkan bahwa skripsi yang akan peneliti susun belum pernah diteliti dan dapat dipertanggungjawabkan.

1.6 Metodologi Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Metode yang digunakan

pada suatu penelitian harus sesuai dengan objek yang diteliti, karena metode tersebut mempengaruhi kualitas hasil penelitian.¹⁰

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif yaitu suatu prosedur penelitian yang menggunakan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan pelaku yang di amati.¹¹ Adapun tahapan-tahapan yang ditempuh untuk mengumpulkan data adalah sebagai berikut.

1.6.1 Jenis Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis. Metode ini untuk menganalisa dan juga memecahkan masalah dengan membuat gambaran yang sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta, sifat, serta hubungan antara fenomena yang ingin diketahui.¹²

Melalui metode deksriptif analisis ini, peneliti akan memecahkan masalah yang berkenaan dengan penerapan sistem timbangan yang digunakan pada jual beli sawit di kecamatan Pante Ceureumen kabupaten Aceh Barat, berdasarkan data yang penulis peroleh.

1.6.2 Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, peneliti memperoleh data dari dua (2) sumber data, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung dari objek yang diteliti pada penelitian lapangan (*Field Research*). Data sekunder

¹⁰Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D* (Bandung: Al-Fabeta, 2010), Cet 10, hlm. 2.

¹¹Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Roskadarya, 2005), hlm. 12

¹² Muhammad Nasir, *Metode Penelitian*, (Jakarta : Gralia Indonesia, 1998), hlm.63

diperoleh dari sumber-sumber yang sudah ada, atau dengan membaca literatur-literatur yang dari penelitian kepustakaan, berupa bahan bacaan untuk mendukung data primer.

Dalam mengumpulkan data yang berhubungan dengan objek penelitian, peneliti menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*) dan penelitian lapangan (*field reseacrh*).

a. Metode Penelitian Kepustakaan (*library research*)

Penelitian kepustakaan (*library research*) dilakukan dengan cara mengumpulkan data melalui buku bacaan yang ada kaitannya dengan pembahasan skripsi ini. Data yang diperoleh berkenaan dengan teori-teori tentang timbangan, peran timbangan dalam jual beli, penerapan timbangan yang sesuai dengan hukum Islam, serta berbagai literatur lainnya yang berkaitan, juga mempelajari hasil-hasil penelitian sebelumnya dan tulisan lain guna memperoleh konsep teori serta ketentuan yang berkaitan dengan penelitian ini.

b. Penelitian Lapangan (*field research*)

Penelitian ini dilakukan oleh peneliti dengan berada langsung di lokasi penelitian. Peneliti mengunjungi langsung tempat dilakukannya penimbangan sawit untuk mendapatkan data yang peneliti butuhkan pada penelitian ini. Metode ini merupakan metode pengumpulan data ataupun fakta-fakta yang terjadi di lokasi tersebut melalui observasi maupun wawancara secara sistematis.

1.6.3 Teknik Pengumpulan Data

Dalam Melakukan penelitian ini, peneliti menggunakan 2 teknik pengumpulan data yaitu :

a. Observasi

Teknik ini dilakukan dengan mengamati secara langsung ataupun tidak langsung terhadap objek penelitian. Instrumen yang dipakai dapat berupa lembar pengamatan, panduan pengamatan dan lainnya. Dalam hal ini peneliti mengamati tentang praktek penggunaan timbangan yang dilakukan pada jual beli sawit di kecamatan Pante Ceureumen Aceh Barat.

b. Wawancara (*Interview*)

Pada teknik ini, penulis akan memperoleh data secara mendalam dengan melakukan wawancara terhadap pembeli maupun penjual yang melakukan transaksi jual beli sawit dengan sistem timbangan tersebut. Maka pada penelitian, peneliti mewawancarai 10 orang, yaitu terdiri 4 orang petani selaku penjual, 4 orang toke selaku pembeli, dan 2 orang pembeli yang bekerja di PT sawit.

1.6.4 Instrumen Pengumpulan Data

Dari Teknik pengumpulan data yang diperoleh dari hasil penelitian maka penulis menggunakan alat untuk Instrumen Pengumpulan Data dengan menggunakan Instrumen yang berbeda-beda, yaitu untuk teknik observasi penulis menggunakan instrumen melihat langsung ke lokasi dan menggunakan kamera HP untuk mengambil gambar. Sedangkan untuk teknik wawancara penulis menggunakan instrumen berupa buku dan pulpen.

1.6.5 Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Analisis data dilakukan untuk merubah data hasil dari penelitian menjadi informasi penting yang digunakan untuk mengambil kesimpulan. Setelah data

berhasil dikumpulkan, data akan dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analisis. Metode ini bertujuan menganalisis data dengan mendeskripsikan atau menggambarkan data-data yang sudah dikumpulkan.

Selanjutnya peneliti juga menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu metode untuk mengungkapkan kejadian atau fakta, keadaan, fenomena yang terjadi saat penelitian berlangsung dengan memaparkan apa yang sebenarnya terjadi. Metode ini menafsirkan dan menguraikan data yang bersangkutan dengan situasi yang sedang terjadi, mengidentifikasi masalah, serta membuat perbandingan atau evaluasi sehingga ditemukan suatu kesimpulan yang tepat.

1.7 Sistematika Pembahasan

Penulisan skripsi ini dibagi dalam empat bab dan pada setiap bab terdiri dari beberapa sub bab, secara sistematika pembahasan tersebut adalah sebagai berikut :

Bab I sebagai bab pendahuluan, terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II merupakan pembahasan teoritis tentang pengertian timbangan, dasar hukum timbangan, macam-macam timbangan, pengertian jual beli, rukun dan syarat sahnya jual beli, macam-macam jual beli, sebab dilarangnya jual beli dan hak *khiyār* dalam jual beli.

Bab III membahas hasil penelitian yang mencakup tentang gambaran lokasi penelitian, praktek penggunaan timbangan pada jual beli sawit di kecamatan Pante

Ceureumen Aceh Barat, dan tinjauan hukum Islam pada penggunaan timbangan jual beli sawit.

Bab IV memaparkan penutup dan kesimpulan dari hasil penelitian. Dalam hal ini penulis akan menyimpulkan sebagai inti dari keseluruhan isi dan juga akan di ungkapkan beberapa saran yang diperlukan.



BAB II

KONSEP TIMBANGAN DALAM JUAL BELI

2.1 Pengertian Timbangan

Kata "takaran" dalam Kamus Bahasa Arab yaitu *wazn*, *mizān*.¹ Timbangan diambil dari kata imbang yang artinya banding, timbangan, timbalan, bandingan.² Menimbang atau *mizān* artinya alat (neraca) yang digunakan untuk mengukur suatu massa benda.³ Dari pengertian tersebut dapat diambil pemahaman bahwa penimbangan adalah perbuatan menimbang. Sedangkan untuk melaksanakannya memerlukan alat yaitu timbangan. Timbangan adalah alat untuk menentukan apakah suatu benda sudah sesuai (banding) beratnya dengan berat yang dijadikan standar.⁴

Timbangan dan takaran adalah jenis alat pengukuran barang yang paling umum digunakan dalam jual beli. Bahkan, beberapa barang yang biasanya memiliki diameter atau dapat dihitung satuannya juga diperjualbelikan dengan timbangan atau takaran, misalnya kain kiloan, telur kiloan, ayam kiloan, dan lain sebagainya. Para pedagang menggunakan alat untuk menakar yaitu kaleng, tangan, dan lain-lain, dan alat untuk menimbang yaitu timbangan. Timbangan digunakan untuk menentukan apakah suatu benda sudah sesuai (banding) beratnya

¹Imam Basyari Anwar, *Kamus Lengkap Indonesia-Arab*, (Kediri: Lembaga Pendidikan Pondok Pesantren Al-Basyari, 1987), hlm. 625.

²Dedy Sugono, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hlm. 1706.

³Atabaiq Ali, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia* (Yogyakarta: Multi Karya Grafika 2003), hlm. 284.

⁴<https://duniasastra-indonesia.blogspot.com/2018/01/pengertian-timbangan-dan-jenis-jenis.html?m=1> Diakses Pada Tanggal 16 Agustus 2018.

dengan berat yang dijadikan standar, seperti mengukur satuan berat (ons, gram, kilogram, dan lain-lain).⁵

Timbangan mencerminkan keadilan, karena hasil akhir dalam praktik timbangan menyangkut hak manusia. Sehingga timbangan mendapatkan perhatian khusus untuk dipergunakan secara tepat dan benar dalam ekonomi syariah.

2.2. Macam-Macam Timbangan

Berdasarkan klasifikasinya timbangan dapat dikelompokkan dalam beberapa kategori sesuai fungsinya dan jenis timbangannya diantaranya.⁶

2.2.1 Timbangan Manual

Jenis timbangan manual bekerja secara mekanis dengan sistem pegas. Biasanya jenis timbangan ini menggunakan indikator berupa jarum sebagai penunjuk ukuran massa yang telah terskala.

2.2.2 Timbangan Digital

Timbangan digital bekerja secara elektronis dengan tenaga listrik. Umumnya timbangan ini menggunakan arus lemah dan indikatornya berupa angka digital pada layar. Timbangan digital memiliki tingkat akurasi tinggi dibandingkan timbangan analog.

2.2.3 Timbangan Analog

Timbangan ini dioperasikan secara manual tanpa menggunakan listrik. Timbangan analog lebih dulu ada sebelum digunakan teknologi elektronik/elektrik pada neraca analitik. Timbangan ini bekerja berdasarkan

⁵ *Ibid.*

⁶ <https://www.timanganindonesia.com/kategori/56/timbangan-emas.html> Diakses Pada Tanggal 11 September 2018

prinsip kesetimbangan dengan ayun secara gravitasional. Timbangan ini biasa digunakan dalam rumah tangga, digunakan oleh pedagang sayur, buah, ikan, dan sejenisnya.⁷

2.2.4 Timbangan *Hybrid*

Timbangan *hybrid* bekerja dengan perpaduan antara timbangan manual dan timbangan digital. Timbangan *hybrid* ini menggunakan *display digital* biasanya digunakan untuk lokasi yang tidak ada aliran listrik.

2.2.5 Timbangan Badan

Timbangan badan merupakan timbangan yang digunakan untuk mengukur berat badan. Seperti timbangan bayi, timbangan badan anak dan dewasa.

2.2.6 Timbangan Gantung

Timbangan jenis ini menggunakan sistem penimbangan yang digantung. Timbangan tersebut tidak mempunyai *platform* tempat timbang dan hanya digantungkan langsung ditimbangan. Beban yang akan ditimbang digantung langsung menarik *Loadcell* yang sudah menyatu dengan indikatornya.

2.2.7 Timbangan Lantai

Timbangan ini diletakkan di permukaan lantai.

2.2.8 Timbangan Duduk

Jenis timbangan ini menimbang benda dalam keadaan duduk atau sering disebut *platform scale*.

⁷Whyphonedetective.e-monsite.com/blog/laboratorium/pengertian-timbangananalog-definisi-dan-fungsi-timbangan-analog.html Diakses Pada Tanggal 11 September 2018

2.2.9 Timbangan Emas

Jenis timbangan ini memiliki akurasi yang tinggi untuk mengukur massa emas. Unit yang digunakan pada timbangan ini berupa gram atau kilogram, sehingga mudah dalam penggunaannya. Nama lain dari timbangan ini ialah *pocket balance*, tetapi dikalangan masyarakat lebih dikenal dengan timbangan emas.⁸

2.2.10 Jembatan Timbang

Timbangan ini merupakan timbangan paling besar, dinamakan jembatan timbang karena memang bentuknya seperti jembatan. Timbangan ini digunakan untuk menimbang kendaraan roda empat atau lebih. Kapasitas timbangan ini bisa sampai 100 ton dengan dimensi yang berbeda-beda. Ada ukuran 9 x 3 m, 12 x 3 m atau 16 x 3 m. Jembatan timbangan sekarang banyak digunakan oleh perusahaan-perusahaan yang mempunyai kegiatan bongkar muat barang dengan kendaraan bermotor.

2.3 Dasar Hukum Timbangan

Kebebasan individu dalam melaksanakan kegiatan ekonomi terikat oleh ketentuan agama islam yang ada dalam Al-Quran dan hadits. Jual beli sebagai salah satu kegiatan dalam aktivitas perekonomian sangat dianjurkan untuk berlaku adil dan jujur dalam hal tersebut. Sebagaimana dikemukakan dalam Surah Ar-Rahman ayat 9:⁹

وَأَقِمْوْا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ ﴿٩﴾

⁸<https://www.timbanganindonesia.com/kategori/83/timbangan-emas.html> Diakses Pada Tanggal 11 September 2018

⁹Departemen Agama RI, *Al-Quran*, hlm. 531.

Artinya: *"Dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu."*

“Dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil” artinya tidak curang, “dan janganlah kalian mengurangi timbangan itu” maksudnya mengurangi barang yang ditimbang itu. Pengertian tersebut menunjukkan bahwa dalam berdagang kita tidak boleh berbuat curang dengan mengurangi takaran, ukuran atau timbangan. Setiap dalil di atas menyatakan hukum yang wajib bagi kita untuk menerapkan timbangan dengan ukuran yang benar.¹⁰

Kecurangan dalam menakar dan menimbang mendapat perhatian khusus dalam Al-Quran karena praktik seperti ini telah merampas hak orang lain. Selain itu, praktik seperti ini juga menimbulkan dampak yang sangat vital dalam dunia perdagangan yaitu timbulnya ketidakpercayaan pembeli terhadap pedagang yang curang. Oleh karena itu, pedagang yang curang pada saat menakar dan menimbang mendapat ancaman siksa di akhirat.¹¹

Dalam Surah Asy-Syu'ara ayat 181-183 juga dikemukakan tentang penyempurnaan takaran, yang berbunyi:¹²

أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ ﴿١٨١﴾ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ﴿١٨٢﴾ وَلَا تَبْخَسُوا
النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿١٨٣﴾

Artinya: *“Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang merugikan, dan timbanglah dengan timbangan yang lurus. Dan*

¹⁰ Akhmad Mudjahidin, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2007), hlm. 167.

¹¹ *Ibid.*

¹² Departemen Agama RI, *Al-Quran*,... hlm. 375-376.

janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan.”

Maksud dari menyempurnakan takaran ialah pada waktu menakar barang haruslah dilakukan dengan tepat dan benar, tidak boleh dikurangi atau dilebihkan takarannya. Baik seseorang yang menakar barangnya untuk orang lain, membantu orang lain menakarkan barang, tidak boleh dikurangi. Demikian pula apabila menakar barang orang lain yang akan diterimanya juga tidak boleh dilebihkan. Sebab kedua tindakan tersebut sangat merugikan orang lain. Namun, apabila seseorang menakar barang milik sendiri untuk dipergunakannya sendiri, maka tidaklah berdosa apabila ia mengurangi takaran atau menambah sesuka hatinya, sebab hal demikian tidak merugikan siapapun. Takaran dan timbangan harus dilakukan dengan neraca yang benar, yaitu neraca yang dibuat seteliti mungkin, sehingga memberikan kepercayaan kepada orang yang melakukan jual beli dan tidak memungkinkan terjadinya penambahan maupun pengurangan.¹³

Dalam Surah Hud ayat 85 mengisahkan Nabi Syu'aib mengajar kaumnya dalam melakukan jual beli:¹⁴

وَيَقُومِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿٨٥﴾

Artinya: "Dan Syu'aib berkata; 'Hai kaumku, cukupkanlah takaran dan timbangan dengan adil, dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka dan janganlah kamu membuat kejahatan di muka bumi dengan membuat kerusakan. (QS. Hud: 85).

¹³ Akhmad Mudjahidin, *Ekonomi Islam*,... hlm. 162.

¹⁴ Departemen Agama RI, *Al-Quran*,... hlm. 232.

Sebagaimana dijelaskan dalam hadits:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ اشْتَرَى طَعَامًا فَلَا يَبِيعُهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ، قَالَ: وَكُنَّا نَشْتَرِي الطَّعَامَ مِنَ الرُّكْبَانِ خِزَافًا، فَهَاجَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَبِيعَهُ حَتَّى نَنْقُلَهُ مِنْ مَكَانِهِ¹⁵

Artinya: “Dari Ibnu Umar R.a, bahwa Rasulullah Saw bersabda. “Barangsiapa membeli makanan, maka janganlah ia menjualnya kembali hingga dia menerimanya (terlebih dahulu) dengan sempurna.” Kemudian Ibnu Umar berkata, “Dahulu kami pernah membeli makanan dari para kafilah (yang mengendarai unta) dengan perkiraan (tanpa ditimbang dan ditakar). Setelah itu Rasulullah Saw melarang kami untuk menjualnya kembali sampai kami memindahkan barang tersebut dari tempatnya.”

Disyaratkan penerimaan pada barang yang ditakar dengan cara takaran dan pada barang yang ditimbang dengan cara timbangan, maka barangsiapa yang membeli dengan cara takaran, dia tidak boleh menjualnya dengan cara timbangan, dan barang siapa yang membeli dengan cara timbangan, maka dia tidak boleh menjualnya dengan takaran.¹⁶ Sebagaimana dijelaskan dalam hadits berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: مَنْ اشْتَرَى طَعَامًا فَلَا يَبِيعُهُ حَتَّى يَكْتَالَهُ¹⁷

Artinya: “Dari Abu Hurairah R.a ia berkata bahwa Rasulullah Saw bersabda:

‘Barangsiapa membeli suatu makanan maka janganlah ia menjualnya sebelum selesai ditakar.’”

Ayat berikut menjelaskan tentang kesempurnaan takaran dan timbangan dengan adil dan tidak memikulkan beban kepada orang lain. Hal ini diperkuat dalam ayat Al-Qur’an Surah Al-An’am ayat 152:¹⁸

¹⁵Imam Al-Mundziri, *Mukhtashar Shahih Muslim*, (Terjemahan Rohmad Arbi Nur Shodiq, dkk), (Jakarta: Ummul Qura, 2016), hlm. 436

¹⁶*Ibid.*, hlm. 62.

¹⁷Imam Ibnu Hajar Asqalani, *Shahih-Dhaif Bulughul Maram*, (Terjemahan Muhammad Hanbal Shafwan), (Solo: Al-Qowam, 2013), hadits Muslim no. 1526, hlm. 425.

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا بِالْكَيْلِ وَالْمِيزَانَ
بِالْقِسْطِ لَأَنْكَلِفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا
ذَلِكُمْ وَصَّاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿١٥٢﴾

Artinya: “Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, hingga sampai ia dewasa. Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar kesanggupannya. Dan apabila kamu berkata, hendaklah kamu berlaku adil, kendatipun ia adalah kerabat(mu), dan penuhilah janji Allah. Yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat.”

Allah Swt mengharamkan berlaku curang dalam ber-muāmalah dan selainnya, dan ancaman tersebut merupakan ancaman yang keras. Sesungguhnya wajib bagi seorang muslim untuk menjadi manusia yang paling baik dalam ber-muāmalah dan paling jauh dari penipuan, pencurangan dan pengkhianatan.¹⁹ Sebagaimana dijelaskan dalam hadits:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: ذَكَرَ رَجُلٌ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ يُخَدَعُ فِي الْبَيْعِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ بَايَعْتَ فَقُلْ: لَا خِلَابَةَ، فَكَانَ إِذَا بَايَعَ يَقُولُ: لَا خِيَابَةَ²⁰

Artinya: “Dari Ibnu Umar R.a, dia berkata, “Ada seorang lelaki bercerita kepada Rasulullah Saw bahwa ia ditipu dalam jual beli, maka Rasulullah Saw bersabda, ‘Siapa pun yang kamu ajak untuk melakukan jual beli, maka katakanlah kepadanya, ‘Tidak ada tipu menipu (dalam jual beli), ‘Sejak saat itu, apabila orang tersebut hendak mengadakan transaksi jual beli, maka dia mengatakan, ‘Tidak ada tipu menipu dalam jual beli’.”

Hadits tersebut menjelaskan bahwasanya jual beli yang tidak bersih atau terdapat unsur penipuan dilarang oleh Islam. Hal ini menunjukkan bahwa

¹⁸ Departemen Agama RI, *Al-Quran*,... hlm. 150.

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 125.

²⁰ Imam Taqiyuddin Abu Bakar, Muhammad Al- Husaini, *Kifayatul Ahyar Fii Hal Ghayal Ikhtishar*, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiah, 2001), hlm. 341.

melakukan kecurangan dalam menakar dan menimbang akan mendapatkan azab di akhirat. Oleh sebab itu, penakaran dan penimbangan dalam jual beli harus dilakukan dengan hati-hati agar terhindar dari azab Allah Swt.

2.4 Pengertian dan Dasar Hukum Jual Beli

Secara bahasa, *al-bāi'* (jual beli) berarti mengambil dan memberikan sesuatu.²¹ Sedangkan secara terminologi, jual beli adalah transaksi saling tukar menukar harta secara suka sama suka atau peralihan pemilikan dengan cara penggantian menurut bentuk yang diperbolehkan. Kata “tukar menukar” atau “peralihan pemilikan dengan penggantian” mengandung maksud yang sama bahwa kegiatan mengalihkan hak dan pemilikan itu berlangsung secara timbal balik atas dasar kehendak dan keinginan bersama. Kata “secara suka sama suka” atau “menurut bentuk yang dibolehkan” mengandung arti bahwa transaksi timbal balik ini berlaku menurut cara yang telah ditentukan, yaitu secara suka sama suka.²²

Menurut Hanafiyah, secara definitif jual beli (*al-bāi'*) adalah tukar menukar harta benda atau sesuatu yang diinginkan dengan sesuatu yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat. Maksudnya bahwa cara yang khusus yang dimaksudkan ulama Hanafiyah adalah melalui ijab (ungkapan membeli dari pembeli dan qabul (pernyataan menjual dari penjual), atau boleh juga melalui saling memberikan barang dan harga dari penjual dan pembeli.²³

²¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah*, (Beirut: Darul Fikr, 1997), hlm.37.

²² Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 193.

²³ Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, Juz IV, (Beirut Libanon: Darul Kutub Al-Ilmiyah), hlm. 3.

Adapun menurut Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah, bahwa jual beli (*al-bā'i*) yaitu tukar-menukar harta dengan harta pula dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan.²⁴ Dalam hal ini mereka memberi penekanan kepada kata “milik dan kepemilikan” karena ada juga tukar menukar yang tidak harus dimiliki, seperti sewa-menyewa (*ijārah*).²⁵

Jual beli merupakan suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara suka rela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan di sepakati. Sesuai dengan ketetapan hukum maksudnya ialah memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun-rukun, dan hal-hal lain yang ada kaitannya dengan jual beli sehingga bila syarat-syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak syara'.²⁶

Disyariatkan jual beli oleh Allah Swt adalah untuk memberikan kelapangan kepada hamba-Nya, sehingga manusia terhindar dari kesulitan dalam ber-*muāmalah* dengan hartanya. Jika jual beli telah memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukunnya, maka hal yang terjadi adalah perpindahan kepemilikan penjual atas barang yang dijual kepada pembeli, dan perpindahan kepemilikan pembeli atas penukar kepada penjual. Masing-masing dari keduanya bebas melakukan tindakan terhadap apa yang kepemilikannya telah berpindah kepadanya dengan segala macam tindakan yang mengacu pada syariat Islam.²⁷

²⁴ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari'ah*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 101.

²⁵ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 112.

²⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Mu'amalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), hlm.69, Cet.9.

²⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah*, hlm. 39.

Jual beli merupakan tindakan atau transaksi yang telah disyari'atkan, dalam arti telah ada hukumnya yang jelas dalam Islam.²⁸ Jual beli dibolehkan dan hukumnya dapat ditemukan dalam Al-Qur'an dan juga dalam hadits Nabi.²⁹ Adapun dasarnya seperti dalam surah Al-Baqarah ayat 275 yaitu:³⁰

...وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا... ﴿٢٧٥﴾

Artinya: “Allah Swt telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”

Makna ayat ini adalah Allah Swt telah mengharamkan riba, maka tidak ada alasan untuk membantah atau menolaknya. Orang-orang yang memakan riba lupa bahwa tambahan yang dihasilkan dari jual beli itu terletak pada harta dagangannya baik mahal atau pun murah, dan hal itu berlaku sesuai dengan hukum yang memperbolehkan jual beli itu.³¹

Adapun dalil dari sunnah adalah sabda Rasulullah Saw yang berbunyi:

أَفْضَلُ الْكَسَبِ عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ.³²

Artinya: “Sebaik-baik usaha adalah pekerjaan seorang laki-laki dengan tangannya dan setiap jual beli yang diterima.”

Ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan (*mubāh*) dengan alasan bahwa manusia tidak mampu mencukupi kebutuhan hidupnya tanpa bantuan

²⁸ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 193.

²⁹ *Ibid.*

³⁰ Syaikh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, *Tafsir Al-Qur'an Al-Aisar*, Jilid I, (Jakarta: Darus Sunnah, 2006), hlm. 470.

³¹ *Ibid.*

³² Imam Ahmad bin Hanbal, *Al-Musnad li al-imam Ahmad bin Hanbal*, (Beirut: Dār Ihya at-Turas al-‘arabī, 1993), hlm. 98.

orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.³³

2.5 Rukun dan Syarat Jual Beli

Rukun merupakan sendi atau dasar untuk melakukan sesuatu atau sesuatu yang harus dikerjakan dalam memulai suatu pekerjaan. Rukun menurut ajaran Islam adalah hal yang pokok yang tidak boleh ditinggalkan.³⁴ Tidak hanya rukun, jual beli dinyatakan sah apabila terpenuhi syarat-syaratnya. Sebagian syarat tersebut ada yang berhubungan dengan pelaku akad, dan sebagian yang lain berhubungan dengan barang yang menjadi objek akad. Maksud barang yang menjadi objek akad adalah harta yang kepemilikannya hendak dipindahkan dari salah satu pihak yang berakad kepada pihak lain, baik berupa harga maupun barang. Dengan demikian, syarat-syarat dalam jual beli harus dilaksanakan bersamaan dengan rukun-rukunnya.³⁵ Rukun jual beli ada tiga, yaitu:³⁶

1. Akad (ijab qabul)

Akad ialah ikatan kata antara penjual dan pembeli. Jual beli belum dikatakan sebelum ijab dan qabul dilakukan sebab ijab qabul menunjukkan kerelaan (keridhaan).³⁷ Ijab qabul yaitu ucapan penyerahan hak milik di satu pihak dan ucapan penerimaan di pihak lain. Adanya ijab qabul dalam transaksi

³³ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 75.

³⁴ Beni Kurniawan, *Pendidikan Agama Islam Untuk Perguruan Tinggi*, (Jakarta: Grafindo, 2006), hlm. 33, 34.

³⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah* (Terjemahan: Asep Sobari, dkk), (Jakarta: Al-I'tishom, 2011), hlm. 266, Cet.III.

³⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Mu'amalah*,...hlm. 70.

³⁷ *Ibid.*

merupakan indikasi adanya rasa suka sama suka dari pihak-pihak yang bertransaksi. Pada dasarnya ijab qabul dilakukan dengan lisan, tetapi kalau tidak mungkin, misalnya bisu atau yang lainnya, boleh ijab qabul dengan surat menyurat yang mengandung arti ijab dan qabul.³⁸

Transaksi jual beli dianggap sah apabila dilakukan dengan ijab qabul, kecuali barang-barang kecil yang hanya cukup dengan saling memberi tanpa ucapan, dan biasanya disesuaikan dengan kebiasaan yang berlaku pada masyarakat.³⁹

Tidak ada kata-kata khusus dalam pelaksanaan ijab dan qabul, karena standar dalam transaksi adalah makna dan tujuan, bukan lafazh dan huruf.⁴⁰ Jual beli tidak harus dilakukan dengan ijab qabul, cukup dilakukan dengan saling menyerahkan sesuatu dengan dasar saling ikhlas yang standarnya adalah tradisi dan kebiasaan masyarakat setempat. Tidak ada lafazh dan redaksi tertentu yang harus digunakan karena yang menentukan dalam akad adalah tujuan dan makna, bukan lafazh dan struktur bahasa.⁴¹

Syarat sah dari ijab qabul yaitu jangan ada yang memisahkan antara pembeli dan penjual, pembeli jangan diam saja setelah penjual menyatakan ijab dan sebaliknya, dan tidak boleh diselingi dengan kata-kata lain.⁴²

2. Orang-orang yang berakad (penjual dan pembeli)

Syarat yang harus dipenuhi oleh kedua pihak yang melakukan transaksi adalah bahwa ijab dan qabul itu dilakukan dengan sadar oleh orang yang

³⁸ *Ibid.*

³⁹ *Ibid.*

⁴⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*,... hlm. 264.

⁴¹ *Ibid.*, hlm. 39.

⁴² Hendi Suhendi, *Fiqh Mu'amalah*,... hlm. 71.

beragama Islam, orang yang telah sempurna akal nya, dan sudah mencapai usia yang telah mampu untuk membedakan. Adapun akad orang gila, mabuk, dan anak kecil yang belum baliqh hukumnya tidak sah. Jika seseorang kadang sadar dan kadang gila maka akadnya ketika sadar sah dan akadnya ketika gila tidak sah.⁴³

3. *Ma'qūd 'alaih* (objek akad)

Syarat yang mesti dipenuhi berkenaan dengan objek transaksi (barang dan/atau uang) yaitu:⁴⁴

a. Benda harus suci

Rasulullah Saw melarang tradisi jual beli kaum Yahudi, seperti menjual khamar, bangkai dan babi. Menurut mayoritas ulama, menjual barang tersebut diharamkan karena semuanya merupakan benda najis . Mazhab Hanafi dan Zhahiri mengecualikan barang najis yang memiliki manfaat dan manfaat tersebut dihalalkan oleh syariat, maka boleh untuk menjualnya. Seperti dibolehkan menjual barang kotoran hewan dan sampah yang mengandung najis jika barang tersebut sangat dibutuhkan untuk keperluan, seperti pupuk tanaman dan bahan bakar tungku api. Diperbolehkan juga menjual barang-barang najis yang dapat dimanfaatkan selain untuk makan dan minum, seperti minyak bangkai yang najis untuk digunakan sebagai bahan bakar dan cat pelapis. Semua barang najis yang bermanfaat boleh diperjualbelikan selama tidak dimanfaatkan untuk makan dan minum.⁴⁵

b. Benda harus bermanfaat

Benda yang diperjualbelikan haruslah benda yang bermanfaat. Tidak boleh

⁴³Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah*, hlm 41

⁴⁴*Ibid.*

⁴⁵*Ibid.*, hlm. 267, 268.

memperjualbelikan serangga, ular dan tikus kecuali jika bermanfaat. Dibolehkan menjual kucing, lebah, harimau, dan singa yang berguna untuk berburu atau untuk dimanfaatkan kulitnya, dan menjual binatang lainnya yang memiliki manfaat tersendiri.⁴⁶

c. Barang milik pelaku akad atau yang diberikan izin oleh pemiliknya

Apabila transaksi jual beli terjadi sebelum mendapat izin dari pihak pemilik barang, maka transaksi jual beli seperti itu di sebut dengan jual beli *fudhūli*. Jual beli *fudhūli* adalah akad jual beli yang dilakukan oleh pihak ketiga tanpa mendapat izin pemiliknya seperti seorang suami menjual barang milik istrinya tanpa izin darinya, atau membeli barang atas nama istrinya sebelum mendapat izin. Akad *fudhūli* dianggap sebagai akad yang sah, tetapi keabsahan hukumnya tergantung izin pemiliknya atau walinya. Jika si pemilik membolehkan, maka jual beli tersebut baru menjadi sah dan berlaku. Dan jika ia tidak membolehkan, maka akad menjadi batal.⁴⁷

d. Barang dapat diserahkan

Barang yang diperjualbelikan bisa diserahkan secara syariat. Sesuatu yang tidak mungkin diserahkan secara konkrit, maka tidak sah diperjualbelikan, seperti ikan di dalam air. Demikian juga barang yang secara syariat tidak boleh diserahkan, seperti barang yang digadaikan dan diwaqafkan, semuanya tidak sah diperjualbelikan.⁴⁸

e. Barang dan harga harus diketahui

Jika keduanya atau salah satunya tidak diketahui maka jual beli dianggap

⁴⁶ *Ibid.*, hlm. 269, 270.

⁴⁷ *Ibid.*, hlm. 272.

⁴⁸ *Ibid.*, hlm. 273, 275.

tidak sah, karena mengandung unsur penipuan (*gharar*). Barang cukup diketahui dengan melihat keberadaan dan wujud barang tersebut sekalipun tanpa mengetahui jumlahnya, seperti pada transaksi berdasarkan taksiran atau perkiraan. Untuk barang yang masih dalam tanggungan maka harus diketahui jumlah dan sifatnya oleh penjual dan pembeli, dan harganya juga harus diketahui sifat, jumlah, dan waktu pembayarannya.⁴⁹

f. Barang yang dimiliki harus berada di tangan pemilik

Dibolehkan memperjualbelikan harta yang didapat melalui warisan, wasiat, titipan, dan harta yang dimiliki bukan dengan cara akal penukaran sebelum ataupun sesudah harta tersebut ada di tangan. Jika barang tersebut belum diserahterimakan dan berada di tangannya, ia boleh melakukan tindakan apa pun selain menjualnya, karena pembeli telah dinyatakan sebagai pemilik barang tersebut setelah akad selesai disepakati, sehingga ia berhak untuk menggunakan barang tersebut sesuai dengan kehendaknya. Dengan demikian, transaksi jual beli sebelum barang berada di tangan tidak dibolehkan, karena dimungkinkan barang tersebut rusak ketika masih berada di tangan penjual yang pertama, sehingga menjadi jual beli *gharar* dan tidak sah.⁵⁰

2.6 Macam-macam Jual Beli

Jual beli dapat ditinjau dari beberapa segi. Ditinjau dari segi hukumnya, jual beli ada dua macam, jual beli yang sah menurut hukum dan batal menurut hukum, dari segi objek jual beli dan pelaku jual beli.⁵¹

⁴⁹ *Ibid.*, hlm. 276.

⁵⁰ *Ibid.*, hlm. 278, 279.

⁵¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, ... hlm. 75.

Ditinjau dari segi benda yang dijadikan objek jual beli, dapat dikemukakan pendapat Imam Taqiyuddin, jual beli dibagi menjadi tiga bentuk, yaitu: 1) Jual beli benda yang kelihatan, 2) Jual beli yang disebut sifat-sifatnya dalam janji, 3) Jual beli benda yang tidak ada.⁵²

Jual beli benda yang kelihatan ialah pada waktu melakukan akad jual beli benda atau barang yang diperjualbelikan ada didepan penjual dan pembeli. Hal ini lazim dilakukan oleh masyarakat banyak dan boleh dilakukan, seperti beli beras di pasar.⁵³

Jual beli yang disebut sifat-sifatnya dalam perjanjian ialah jual beli salam (pesanan). Menurut kebiasaan para pedagang, salam adalah untuk jual beli yang tidak tunai (kontan), salam pada awalnya berarti meminjamkan barang atau sesuatu yang seimbang dengan harga tertentu, maksudnya ialah perjanjian yang penyerahan barang-barangnya ditangguhkan hingga masa tertentu, sebagai imbalan harga yang telah ditetapkan ketika akad.⁵⁴

Jual beli benda yang tidak ada serta tidak dapat dilihat ialah jual beli yang dilarang oleh agama Islam karena barangnya tidak tentu atau masih gelap sehingga dikhawatirkan barang tersebut diperoleh dari curian atau barang titipan yang akibatnya dapat menimbulkan kerugian salah satu pihak. Sementara itu, merugikan dan menghancurkan harta benda seseorang tidak diperbolehkan, seperti yang dijelaskan oleh Muhammad Syarbini Khatib bahwa penjualan bawang merah dan wortel serta yang lainnya yang berada di dalam tanah adalah batal sebab hal

⁵²Taqiyuddin, *Kifayat Al-Akhyat*, (Tafsir Terjemahan Abi Bakr Ibn Muhammad), (Bandung: Alma'arif), hlm. 329.

⁵³Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*,...hlm. 76.

⁵⁴*Ibid.*

tersebut merupakan perbuatan *gharar*.⁵⁵

Ditinjau dari segi pelaku akad (subjek), jual beli terbagi menjadi tiga bagian, dengan lisan, dengan perantara, dan dengan perbuatan. Akad jual beli yang dilakukan dengan lisan adalah akad yang dilakukan oleh kebanyakan orang. Bagi orang bisu diganti dengan isyarat karna isyarat merupakan pembawaan alami dalam menampakkan kehendak. Hal yang dipandang dalam akad adalah maksud atau kehendak dan pengertian, bukan pembicaraan dan pernyataan.⁵⁶

Penyampaian akad jual beli melalui utusan, perantara, tulisan, atau surat-menyurat sama halnya dengan ijab kabul dengan ucapan, misalnya via pos dan giro. Jual beli ini dilakukan antara penjual dan pembeli tidak berhadapan dalam satu majelis akad, tetapi melalui pos dan giro, jual beli seperti ini dibolehkan menurut syara'. Dalam pemahaman sebagian ulama, bentuk ini hampir sama dengan bentuk jual beli salam, hanya saja jual beli salam antara penjual dan pembeli saling berhadapan dalam satu majelis akad, sedangkan dalam jual beli via pos dan giro antara penjual dan pembeli tidak berada dalam satu majelis akad.⁵⁷

Jual beli dengan perbuatan (saling memberikan) yaitu mengambil dan memberikan barang tanpa ijab dan kabul, seperti seseorang mengambil rokok yang sudah bertulisan label harganya, dibandrol oleh penjual dan kemudian diberikan uang pembayarannya kepada penjual. Jual beli dengan cara demikian dilakukan tanpa sighat ijab kabul antara penjual dan pembeli, menurut sebagian Syafi'iyah tentu hal ini dilarang sebab ijab kabul sebagai rukun jual beli. Tapi sebagian Syafi'iyah lainnya seperti Imam Nawawi membolehkan jual beli barang

⁵⁵*Ibid.*

⁵⁶Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah*, hlm. 127.

⁵⁷Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, ...hlm. 77.

kebutuhan sehari-hari dengan cara yang demikian, tanpa ijab kabul terlebih dahulu.⁵⁸

Selain pembelian di atas, jual beli juga ada yang dibolehkan dan ada yang dilarang, jual yang dilarang juga ada yang batal ada pula yang dilarang tetapi sah. Jual beli yang dilarang dan batal hukumnya adalah sebagai berikut:⁵⁹

1. Barang yang hukumnya najis menurut agama, seperti anjing, babi, berhala, bangkai, dan khamar.
2. Jual beli sperma (mani) hewan, seperti mengawinkan seekor domba jantan dengan betina agar dapat memperoleh keturunan.
3. Jual beli anak binatang yang masih berada dalam perut induknya. Jual beli seperti ini dilarang, karena barangnya belum ada dan tidak tampak.
4. Jual beli dengan *muhāqallah*. *Baqālah* berarti tanah, sawah, dan kebun, maksud *muhāqallah* di sini adalah menjual tanam-tanaman yang masih di ladang atau di sawah. Hal ini dilarang agama sebab ada persangkaan riba di dalamnya.
5. Jual beli dengan *mukhādharah*, yaitu menjual buah-buahan yang belum pantas untuk dipanen, seperti menjual rambutan yang masih hijau, mangga yang masih kecil-kecil, dan yang lainnya. Hal ini dilarang karena barang tersebut masih samar, dalam artian mungkin saja buah tersebut jatuh tertiuip angin kencang atau yang lainnya sebelum di ambil oleh si pembelinya.
6. Jual beli dengan *mulāmmassah*, yaitu jual beli secara sentuh menyentuh, misalkan seseorang menyentuh sehelai kain dengan tangannya di waktu

⁵⁸*Ibid.*, hlm. 78.

⁵⁹*Ibid.*

malam atau siang hari, maka orang yang menyentuh berarti telah membeli kain tersebut. Hal ini dilarang karena mengandung tipuan dan kemungkinan akan menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak.

7. Jual beli dengan *munābazah*, yaitu jual beli secara lempar melempar, seperti seseorang berkata, "lemparkan padaku apa yang ada padamu, nanti kulemparkan pula kepadamu apa yang ada padaku". Setelah terjadi lempar melempar, terjadilah jual beli. Hal ini dilarang karena mengandung tipuan dan tidak ada ijab dan kabul.
8. Jual beli dengan *muzābanah*, yaitu menjual buah basah dengan buah yang kering, seperti menjual padi kering dengan bayaran padi basah, sedangkan ukurannya dengan dikilo sehingga akan merugikan pemilik padi kering.
9. Menentukan dua harga untuk satu barang yang diperjualbelikan. Menurut Syafi'i penjualan seperti ini mengandung dua arti. Yang pertama seperti seseorang berkata "Kujual buku ini seharga 10 dinar tunai atau 15 dinar dengan cara hutang". Arti kedua ialah seperti seseorang berkata "Aku jual buku ini kepadamu dengan syarat kamu harus menjual tasmu padaku".
10. Jual beli dengan syarat, jual beli seperti ini hampir sama dengan jual beli dengan menentukan dua harga, hanya saja di sini dianggap sebagai syarat, seperti seseorang berkata "Aku jual rumahku yang butut ini kepadamu dengan syarat kamu mau menjual mobilmu padaku". Lebih jelasnya, jual beli ini sama dengan jual beli dengan dua harga arti yang kedua menurut al-Syafi'i.
11. Jual beli *gharar*, yaitu jual beli yang samar sehingga ada kemungkinan terjadi penipuan, seperti penjualan ikan yang masih di kolam atau menjual kacang

tanah yang atasnya kelihatan bagus tetapi bawahnya jelek. Penjualan seperti ini dilarang.

12. Jual beli dengan mengecualikan sebagian benda yang dijual, seperti seseorang menjual sesuatu dari benda itu ada yang dikecualikan salah satu bagiannya, misalnya A menjual seluruh pepohonan yang di kebunnya, kecuali pohon pisang. Jual beli ini sah sebba yang dikecualikannya jelas. Namun, bila yang dikecualikannya tidak jelas, jual beli tersebut batal.
13. Larangan menjual makanan hingga dua kali ditakar. Hal ini menunjukkan kurangnya saling percaya antara penjual dan pembeli. Jumhur ulama berpendapat bahwa seorang yang membeli sesuatu dengan takaran dan telah diterimanya, kemudian ia jual dengan takaran yang pertama sehingga ia harus menakarnya lagi untuk pembeli yang kedua itu. Rasulullah Saw melarang jual beli makanan yang dua kali ditakar, dengan takaran penjual dan takaran pembeli.

Ada beberapa macam jual beli yang dilarang oleh agama, tetapi sah hukumnya, tetapi orang yang melakukannya mendapat dosa. jual beli tersebut antara lain sebagai berikut:⁶⁰

1. Menemui orang-orang desa sebelum mereka masuk ke pasar untuk membeli benda-bendanya dengan harga yang semurah-murahnya, sebelum mereka tahu harga pasaran, kemudian ia jual dengan harga yang setinggi-tingginya. Perbuatan ini sering terjadi di pasar-pasar yang berlokasi di daerah perbatasan antara kota dan kampung. Tetapi bila orang kampung sudah mengetahui

⁶⁰*Ibid.*, hlm.82, 83.

harga pasaran, jual beli seperti ini tidak apa-apa.

2. Menawar barang yang sudah ditawarkan oleh orang lain, seperti seseorang berkata, "Tolaklah harga tawarannya itu, nanti aku yang membeli dengan harga yang lebih mahal". Hal ini dilarang karena akan menyakitkan orang lain.
3. Jual beli dengan Najasyi, ialah seseorang menambah atau melebihi harga temannya dengan maksud memancing-mancing orang agar orang itu mau membeli barang kawannya, hal demikian dilarang oleh agama.
4. Menjual di atas penjualan orang lain, umpamanya seseorang berkata: "Kembalikan saja barang itu kepada penjualnya, nanti barangku saja yang kau beli dengan harga yang lebih murah dari itu.

Jika mempertimbangkan sebab-sebab yang karenanya terdapat larangan syar'i dalam jual beli, terdapat empat hal:⁶¹

1. Haramnya barang yang dijual
2. Adanya unsur riba

Riba secara bahasa artinya bertambah, sedangkan menurut istilah yaitu tambahan khusus yang dimiliki salah satu dari dua pihak yang terlibat tanpa ada imbalan tertentu.⁶²

3. Adanya unsur penipuan

Setiap jual beli yang mengandung unsur ketidakpastian, penipuan, spekulasi, dan taruhan dilarang dalam syariat islam.⁶³

⁶¹Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujahtid*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm. 250.

⁶²Shalah Ash-Shawi, *Fiqh Ekonomi Keuangan Islam*, (Jakarta: Darul Haq, 2008), hlm

⁶³Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah, Jilid 3*, (Jakarta: Al-I'tishom, 2008), hlm. 289

4. Syarat-syarat yang berhubungan dengan dua hal, baik salah satu atau keduanya (riba dan penipuan).

Empat hal ini pada hakikatnya merupakan dasar yang membatalkan atau merusak jual beli, yaitu bahwa larangan semua itu hanya tergantung pada substansi jual beli itu sendiri, bukan karena faktor dari luar. Sedangkan hal-hal yang dilarang karena sebab dari luar, diantaranya; manipulasi dan termasuk diantaranya bahaya.

Sedangkan sebab-sebab dilarangnya jual beli yang berkaitan dengan tempat akad.⁶⁴

1. Tidak terpenuhinya syarat wajib adanya objek akad (di tempat akad), dan ini adalah jual beli yang tidak ada objeknya, seperti jual beli benih janin dalam rahim hewan betina, dan hal-hal semisal.
2. Tidak terpenuhinya syarat dapat dimanfaatkannya objek jual beli tersebut secara syar'i, seperti jual beli bangkai, darah, daging babi dan barang-barang haram lainnya, atau barang-barang najis, karena semua itu tidak dianggap sebagai barang yang bernilai, sekalipun diperjualbelikan oleh sebagian orang dan bertentangan dengan hukum-hukum syari'at.
3. Tidak terpenuhinya syarat kepemilikan penuh atas objek akad oleh pihak yang menjual, seperti sipejual menjual milik orang lain tanpa seizinnya, atau tidak memiliki hak kuasa menjualnya; maka tidak sah menjual harta benda waqaf, masjid-masjid, sedekah, atau hibah, sebelum dimiliki secara penuh, dan begitu pula *ghanĩmah* (harta rampasan perang) sebelum dibagikan dan

⁶⁴Shalah Ash-Shawi, *Fiqih Ekonomi Keuangan Islam*,... hlm. 94.

hal-hal semacamnya.

2.7 Hak *Khiyār* dalam Jual Beli

Khiyār menurut bahasa artinya pilihan. *Khiyār* ialah mencari kebaikan dari dua perkara, yaitu melangsungkan atau membatalkan atau proses melakukan pemilihan terhadap sesuatu.⁶⁵ Secara terminologi, para ulama fiqh mendefinisikan *khiyār* adalah hak pilih salah satu atau kedua belah pihak yang melaksanakan transaksi untuk melangsungkan atau membatalkan transaksi yang disepakati sesuai dengan kondisi masing-masing pihak yang melakukan transaksi.⁶⁶ Dan ada juga yang berpendapat bahwa *khiyār* adalah hak pilih bagi salah satu atau kedua belah pihak yang melaksanakan transaksi dengan ikhlas tanpa ada paksaan.⁶⁷

Dari definisi tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa *khiyār* adalah pilihan untuk melanjutkan jual beli atau membatalkannya, disebabkan adanya cacat terhadap barang yang dijual, atau ada perjanjian pada waktu akad, atau karena sebab yang lain. Tujuan diadakannya *khiyār* adalah untuk mewujudkan kemaslahatan bagi kedua belah pihak sehingga tidak ada rasa menyesal setelah akad selesai, karena mereka sama-sama rela atau setuju.⁶⁸

Khiyār hukumnya boleh berdasarkan sunnah Rasulullah Saw, salah satunya hadits yang diriwayatkan oleh Al Bukhari:

⁶⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*,... hlm. 106.

⁶⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adilatuhi*, Jilid IV, (Beirut: Dar al-Fikr), hlm. 519.

⁶⁷ Dahlan Abdul Aziz, *Ensiklopedia Hukum Islam III*, (Jakarta: Ijtihad Van Hoften, 1996), hlm. 914.

⁶⁸ Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), hlm. 408.

عن عبد الله بن دينار انه سمع ابن عمر يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل بيعين لا بيع بينهما حتى يتفرقا الا بيع الخيار⁶⁹

Artinya: “Dari Abdullah bin Dinar bahwa beliau mendengar Ibnu Umar berkata:

Rasulullah Saw bersabda: Setiap dua orang yang berjual beli, tidak ada jual beli bagi keduanya sehingga mereka berpisah kecuali jual beli dengan khiyar. (H.R Al-Bukhari)

Berdasarkan dari hal tersebut, ada beberapa macam *khiyar* yang perlu diketahui, diantaranya:

1. *Khiyār* Majelis

Khiyār majelis adalah *khiyār* yang ditetapkan oleh syara’ bagi setiap pihak yang melakukan transaksi, selama para pihak masih berada di tempat transaksi. *Khiyār* ini berlangsung dalam berbagai macam jual beli, seperti jual beli makanan dengan makanan, jual beli pesanan, pengelolaan barang, *syirkah*, dan perdamaian dengan memberikan sejumlah kompensasi.⁷⁰

2. *Khiyār* Syarat

Khiyār syarat diartikan sebagai hak pilih yang ditetapkan bagi salah satu pihak yang berakat atau keduanya atau bagi orang lain untuk meneruskan atau membatalkan jual beli, selama masih dalam tenggang waktu yang ditentukan. Ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa *khiyār* syarat ini dibolehkan demi memelihara hak-hak pembeli dari unsur penipuan yang mungkin terjadi dari pihak

⁶⁹ Abi Abdillah Muhammad, *Shahih Bukhari Juz III*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1992), hlm. 25.

⁷⁰ Hendi Suhendi, *Fiqh Mu’amalah*,...hlm. 106.

penjual. *Khiyār* syarat hanya berlaku dalam transaksi yang bersifat mengikat kedua belah pihak (seperti jual beli, sewa-menyewa, perserikatan dagang, gadai). Adapun tenggang waktu dalam *khiyār* syarat menurut ulama fiqih harus jelas, apabila tenggang waktu *khiyār* tidak jelas atau bersifat selamanya, maka *khiyār* tidak sah.⁷¹

3. *Khiyār ‘Aib*

Khiyār ‘aib merupakan hak pembatalan jual beli dan pengembalian barang akibat adanya cacat dalam suatu barang yang belum diketahui, baik terlihat pada waktu transaksi atau baru terlihat setelah transaksi selesai disepakati sebelum serah terima barang.⁷²

⁷¹ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta, Ichtiar Baru Van Hoeven, 1996) hlm. 914.

⁷² Wahbah Zuhaili, *Fiqih Imam Syafii*, Jilid I, (Terjemahan Muhammad Afifi Abdul Hafiz), (Jakarta: Al Mahira, 2012), hlm. 682.

BAB TIGA

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENGGUNAAN TIMBANGAN DALAM JUAL BELI KELAPA SAWIT DI KECAMATAN PANTE CEUREUMEN ACEH BARAT

3.1 Deskripsi Tentang Perkebunan Kelapa Sawit Kecamatan Pante Ceureumen

Pante Ceureumen merupakan salah satu kecamatan yang terdapat di kabupaten Aceh Barat. Luas wilayah kecamatan Pante Ceureumen yaitu 487,55 km² dengan kepadatan 21,86 jiwa/km². Jumlah penduduk sebanyak 11486 jiwa, terdiri dari 5865 laki-laki dan 5621 perempuan yang terbagi dalam 2083 Kepala Keluarga (KK). Kecamatan Pante Ceureumen terdiri dari 25 desa/kelurahan dengan batas kecamatan sebagai berikut:¹

- Sebelah Utara berbatasan dengan kecamatan Sungai Mas
- Sebelah Selatan berbatasan dengan kecamatan XVI
- Sebelah barat berbatasan dengan kecamatan Panton Reu
- Sebelah timur berbatasan dengan kabupaten Nagan Raya

Topografi wilayah kecamatan Pante Ceureumen antara lain 10 desa berada di dataran tinggi dan 15 desa berada di lembah/daerah aliran sungai dengan ketinggian rata-rata 20-80 meter diatas permukaan laut. Jenis penggunaan lahan antara lain 2916 hektar lahan persawahan, 11469 hektar bukan sawah, dan 34640 hektar lahan non pertanian. Kecamatan Pante Ceureumen di bagi menjadi 4 mukim dan terdiri dari 25 desa, yaitu:²

¹Badan Pusat Statistik Kab.Aceh Barat, *Kecamatan Pante Ceureumen Dalam Angka 2017*, hlm. 28

²*Ibid.*

- Mukim Gunong Meuh, terdiri dari desa Babah Krueng Tep Lep, desa Berdikari, desa Gunong Tarok, desa Keude Suak Awe, desa Kreung Beukah, desa Lhok Guci, desa Lhok Sari, desa Sawang Rambot, desa Suak awe, dan desa Tegal Sari.
- Mukim Lango, terdiri dari desa Canggei, desa Lango, desa Lawet, dan desa Sikundo.
- Mukim Manjeng, terdiri dari desa Jambak, desa Keutambang, desa Manjeng, desa Pante Ceureumen, dan desa Pulo Teungoh Manyang.
- Mukim Meunuang Kinco, terdiri dari desa Alue Keumang, desa Babah Iseung, desa Babah Lueng, desa Meunuang Kinco, desa Seumantok, dan desa Seumara.

Dari segi ekonomi, mata pencaharian masyarakat kecamatan Pante Ceureumen sebanyak 80% adalah petani, dan 20% terdiri dari pedagang, wiraswasta, Pegawai Negeri Sipil, dan lain sebagainya. Hal ini menunjukkan bahwa perekonomian masyarakat kecamatan Pante Ceureumen masih berada di taraf rendah, dan juga dikarenakan kurangnya perhatian dari pemerintah yang bisa mendorong perekonomian masyarakat tersebut.

Petani di kecamatan Pante Ceureumen, mayoritas menjadi petani sawit. Dikarenakan menanam sawit merupakan hal yang mudah dilakukan, tidak menghabiskan banyak biaya dan tidak memerlukan perawatan khusus, serta hasil yang diperoleh pun sangat menguntungkan dan terus menerus selama pohon sawit masih terawat. Menanam sawit menjadi usaha yang menjanjikan, karena sawit

tidak pernah mengalami gagal panen, dalam artian usaha sawit selalu menguntungkan.

Luas area untuk penanaman kelapa sawit pembaharuan tahun 2014 seluas 546 hektar, sedangkan jumlah produksi sawit dalam angka tahun 2014 sebanyak 5516 ton.³

Perkebunan sawit yang terdapat di kecamatan Pante Ceureumen tidaklah beda dengan perkebunan sawit di kecamatan lainnya. Letak kebun tergantung dari lahan yang dimiliki petani tersebut, ada petani sawit yang memiliki lahan khusus untuk di tanamkan sawit ada pula petani yang memiliki lahan terbatas sehingga sawit ditanam di perkarangan rumah.

Pada proses penanaman sawit, jarak antara satu pohon dengan pohon lainnya sangatlah penting, karena akan mempengaruhi hasil panen yang didapatkan, jarak maksimal yang digunakan petani sawit yaitu 8 sampai 9 meter. Dari jarak tersebut maka ada lahan kosong sekitar 5 meter, yang bisa dimanfaatkan oleh petani untuk ditanami tumbuhan lainnya. Tanaman sejenis sayuran dan lainnya ditanam ketika sawit baru ditanam hingga sawit berumur 2,5 tahun. Dikarenakan pelepah yang semakin melebar dan semakin banyak, sehingga menghalangi cahaya matahari yang dibutuhkan oleh tanaman lainnya.⁴

3.2 Praktek Penggunaan Timbangan pada Jual Beli Sawit

Usaha perkebunan sawit telah menjadi aset untuk meningkatkan perekonomian bagi masyarakat kecamatan Pante Ceureumen Aceh Barat.

³ *Ibid.*

⁴ Wawancara dengan Abdul Razak, Pegawai PT Mopoli Raya, Warga Desa Tanjong, Pada Tanggal 10 September 2018

Khususnya bagi petani sawit, pengusaha sawit, maupun karyawan yang bekerja di PT sawit. Hasil panen sawit tersebut kemudian diperjualbelikan untuk diolah menjadi bahan pokok. Dalam hal ini, petani sawit berperan sebagai penjual, sedangkan pengusaha sawit sebagai pembeli.

Kelapa sawit merupakan jenis buah yang memerlukan penimbangan terlebih dahulu sebelum diperjualbelikan. Penimbangan dilakukan untuk memudahkan penjual dan pembeli dalam mengetahui berat kelapa sawit, sehingga penentuan harga bisa disesuaikan dengan jumlah beban berat kelapa sawit.

Petani sawit menjual hasil sawitnya kepada toke-toke sawit di daerahnya. Toke sawit membeli sawit dari petani-petani sawit, baik dalam jumlah puluhan kilo maupun puluhan ton dengan penimbangan dilakukan sendiri oleh pembeli. Setelah mengumpulkan sawit dalam jumlah yang banyak, toke sawit menjual kembali sawitnya kepada PT Sawit.

Setelah melakukan pemotongan sawit, petani sawit mengumpulkan hasil panennya untuk ditimbang oleh toke sawit selaku pembeli. Kemudian sawit ditimbang sendiri oleh pembeli di tempat penimbangan sawit miliknya, tanpa kehadiran petani sawit selaku penjual. Pengurangan dilakukan sendiri oleh toke, dan hasil dari penjualan sawit diambil sendiri oleh petani ke rumah toke tersebut pada malam harinya.⁵

Pada praktek penggunaan timbangan sawit, pembeli sawit melakukan penimbangan menggunakan jenis timbangan gantung. Penimbangan dengan menggunakan timbangan gantung sepanjang 1,2 m dengan maksimal tampungan

⁵Wawancara dengan Safrizal, Petani Sawit, Warga Desa Krueng Beukah, Pada Tanggal 20 Agustus 2018.

berat 110 kg. Alat bantu yang digunakan berupa besi yang di buat berbentuk keranjang, dengan tujuan menampung banyaknya tandah sawit dalam sekali timbang. Keranjang besi tersebut memiliki berat 10 kg, dan ada juga yang memiliki berat 8 kg. Namun, kebanyakan pembeli sawit menggunakan keranjang yang beratnya 10 kg.⁶

Jika harga perkilo sawit Rp 700, Rp 500 untuk pemilik sawit, Rp 100 untuk keuntungan pembeli dan Rp 100 untuk jasa pemotongan sawit dari pohon. Upah jasa pemotongan tersebut diberikan kepada pembeli sawit apabila pemotongan sawit dilakukan sendiri oleh pembeli. Akan tetapi, jika pemotongan sawit dilakukan sendiri oleh petani, maka tidak ada pemotongan terhadap jasa pemotongan sawit. Apabila hasil penimbangan sawit yang diperoleh sebanyak 60 kg, maka harga yang diperoleh adalah Rp 42000. Setelah dilakukan perhitungan, maka terjadi pengurangan sebanyak Rp 6000 untuk keuntungan pembeli yang diambil dari hasil timbangan, dan Rp 6000 yang juga diberikan kepada pembeli sebagai upah telah memotong kelapa sawit milik penjual. Sehingga hasil yang diperoleh pembeli secara keseluruhan sebanyak Rp 12000 dan hasil bersih yang diterima penjual sebanyak Rp 30000. Perihal upah pemotongan sawit, baik dilakukan sendiri oleh pekerja sawit biasa maupun pembeli sawit, banyaknya upah yang diterima sama saja yaitu Rp 100 perkilo kelapa sawit.⁷

Lokasi penimbangan sawit dilakukan ditempat yang berbeda-beda dan sesuai dengan kondisi. Misalnya, dalam jumlah panen yang sedikit, penimbangan

⁶Wawancara dengan Jauhari, Toke Sawit, Warga Desa Suak Awe. Pada Tanggal 20 Agustus 2018.

⁷Wawancara dengan Karyati, Petani Sawit, Warga Desa Kreung Beukah, Pada Tanggal 21 Agustus 2018.

dilakukan langsung dikebun sawit milik petani. Sedangkan dalam jumlah panen yang banyak, penimbangan dilakukan di lokasi penampungan milik pembeli sawit (toke). Hal demikian dilakukan karena akses jalan yang tidak memungkinkan mobil truk penampung sawit masuk ke kebun milik petani. Sehingga, sebelum dilakukan penimbangan, sawit harus terlebih dahulu dikumpulkan ditempat yang dapat dijangkau oleh mobil truk pembeli.⁸

Pada penggunaan timbangan gantung yang menggunakan keranjang seberat 10 kg, ketika hasil penimbangan yang diperoleh sebanyak 110 kg. Maka terlebih dahulu dilakukan pemotongan terhadap berat keranjang, sehingga hasil awal penimbangan dikurangi dengan berat keranjang. Dengan demikian, berat penimbangan kelapa sawit yaitu 100 kg. Kemudian baru dilakukan pemotongan persen bagi pembeli kelapa sawit.⁹

Tidak hanya itu saja, dalam penerapan timbangannya pembeli tidak memberitahukan berat asli sawit tersebut tetapi langsung menentukan berat setelah pembulatan. Misalnya, jika berat asli sawit 81,8 kg maka pembeli langsung membulatkannya menjadi 80 kg. Sisa 1,8 kg menjadi milik pembeli secara cuma-cuma, sehingga penjual dirugikan sebanyak 1,8 kg. Pembulatan angka pada timbangan tersebut dilakukan sepihak oleh pembeli tanpa memberitahukan kepada petani sawit. Alasan pembulatan angka dilakukan agar pembeli lebih mudak dalam melakukan pengurangan-pengurangan dan

⁸Wawancara dengan Saiful Bahri, Petani Sawit, Warga Lhok Sari, Pada Tanggal 21 Agustus 2018

⁹Wawancara dengan Dun, Toke Sawit, Warga Desa Tegal Sari, Pada Tanggal 20 Agustus 2018

menghitung tarif harga.¹⁰

Persentase untuk keuntungan pembeli adalah 5% dari hasil yang diperoleh setelah dilakukan pemotongan terhadap berat keranjang timbang. Persentase tersebut dianggap sebagai jasa yang diterima pembeli, baik dari jasa penimbangan, maupun jasa pengangkutan sawit dari lokasi penimbangan ke lokasi pengumpulan sawit milik pembeli.¹¹

Timbangan gantung yang digunakan hanya mampu menimbang berat maksimal 110 kg beserta dengan beban keranjang. Dengan demikian, maksimal berat kelapa sawit dalam sekali timbang hanya sebanyak 100 kg. Biasanya untuk 100 kg berat sawit mencapai 3 atau 4 tandah besar, dan 6 atau 7 untuk ukuran tandah yang kecil. Sedangkan untuk ukuran tandah paling kecil bisa mencapai 10 bahkan lebih. Sehingga untuk mencapai hasil 1 ton diperlukan 10 kali penimbangan dengan pemotongan terhadap keranjang timbang pada setiap kali memperoleh hasil penimbangan.¹²

Apabila dalam sekali panen petani mendapatkan 40 tandah besar, maka penimbangan tidak dilakukan sekali tetapi beberapa kali. Dalam sekali penimbangan diperoleh berat 103 kg, kemudian dikurangi berat keranjang besi 10 kg maka diperoleh hasil bersih 93 kg. Namun, karena adanya angka yang ganjil, maka pembeli membulatkan hasilnya menjadi 90 kg, sehingga sebanyak 3 kg menjadi milik pembeli secara percuma. Jika penimbangan dilakukan 10 kali

¹⁰*Ibid.*

¹¹Wawancara dengan Abdul Karim, Petani Sawit, Warga Desa Kreung Beukah, Pada Tanggal 20 Agustus 2018

¹²Wawancara dengan Mulyadi, Toke Sawit, Warga Desa Tegal Sari, Pada Tanggal 21 Agustus 2018

dengan hasil yang berbeda-beda, maka tanpa disadari petani sawit mengalami kerugian sebanyak 30 kg bahkan lebih.¹³

Penimbangan kelapa sawit di PT dilakukan dengan menggunakan jembatan timbang. Pada mulanya kelapa sawit terlebih dahulu di muat ke dalam mobil truk sampai penuh, kemudian mobil yang berisi muatan kelapa sawit tersebut diberhentikan diatas jembatan timbang. Hasil dari penimbangan dapat dilihat pada monitor yang sudah terhubung langsung dengan jembatan timbang. Setelah memperoleh hasil timbangan awal, kelapa sawit yang di muat dalam mobil truk diturunkan. Kemudian mobil truk kembali menaiki jembatan timbang untuk ditimbang berat mobil. Hasil penimbangan sawit di awal dikurangi dengan hasil penimbangan mobil truk sehingga menjadi hasil akhir berat kelapa sawit.¹⁴

Hasil panen petani yang dibeli oleh toke sawit, kemudian dijual kembali kepada PT sawit. Sawit juga mengalami peningkatan dan penurunan harga tiap waktunya, sesuai dengan kondisi dan banyaknya permintaan sawit. Jika pada mulanya toke sawit membeli dengan harga Rp 800 perkilo sudah beserta dengan jasa toke, maka PT membeli dengan harga Rp 1000 sudah termasuk dengan jasa PT, baik dari segi pemotongan timbangan maupun keuntungan untuk PT. Persentase keuntungan toke dengan PT sama, yaitu 5%.¹⁵

Berdasarkan pernyataan demikian, maka dapat disimpulkan bahwa pada praktek penggunaan timbangan dalam jual beli kelapa sawit di kecamatan Pante

¹³Wawancara dengan Abdul Hakim, Petani Sawit, Warga Gampong Kreung Beukah, Pada Tanggal 20 Agustus 2018

¹⁴Wawancara dengan Ilyas, Pegawai Pada PT KTS, Warga Gampong KreungBeukah, Pada Tanggal 20 Agustus 2018

¹⁵Wawancara dengan Ismail, Toke Sawit, Warga Desa Lhok Guci, Pada Tanggal 21 Agustus 2018.

Ceureumen Aceh Barat, penimbangan dilakukan dalam dua kondisi. Kondisi pertama, jika hasil panen sawit sedikit maka penimbangan dilakukan oleh pembeli langsung di kebun milik petani dan disaksikan pula oleh petani, sehingga setiap pengurangan-pengurangan yang dilakukan oleh pembeli hanya sekedar untuk diketahui petani, akan tetapi dalam menetapkan pengurangan dan pembulatan angka timbangan tetap saja pembeli tidak memerlukan kesepakatan petani selaku penjual. Pada kondisi kedua, jika hasil panen banyak maka penimbangan dilakukan ditempat penimbangan sawit milik pembeli. Dengan demikian hasil panen sawit harus terlebih dahulu diangkut ke tempat penimbangan tersebut, dan pada prakteknya banyak dari petani yang tidak ikut menyaksikan proses penimbangan tersebut, sehingga pada akhirnya petani hanya menerima bayaran akhir tanpa mengetahui berat penimbangan dan banyaknya pengurangan-pengurangan yang dilakukan oleh pembeli.

3.3 Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Penimbangan pada Jual Beli Kelapa Sawit di Kecamatan Pante Ceureumen Aceh Barat

Jual beli diartikan sebagai proses saling tukar menukar yang didasarkan atas kehendak sukarela masing-masing pihak-pihak yang melibatkan adanya keuntungan maupun kerugian. Prinsip dasar jual beli dalam Islam adanya unsur kebebasan dalam melakukan transaksi tukar menukar, tetapi kegiatan tersebut tetap disertai dengan harapan diperolehnya keridhaan Allah Swt dan melarang terjadinya pemaksaan. Tidak diperbolehkan adanya permintaan atau meminta ganti rugi dari pihak yang bersangkutan, sebab Rasulullah Saw telah memberikan

alternatif dari pihak yang bersangkutan, yaitu dengan merusak jual beli atau menolaknya.¹⁶

Sudah menjadi rahasia umum bahwa praktek dilapangan tentang transaksi jual beli dipenuhi berbagai unsur muslihat dan kezaliman. Karenanya, setiap muslim wajib memperhatikan syarat-syarat sah dalam jual beli, sehingga dapat melakukannya sesuai dengan hukum-hukum syariat dan tidak terjerumus kepada hal-hal yang diharamkan. Realita di dalam praktek jual beli, pelakunya tidak terlalu peduli dengan batasan-batasan syariat. Melalaikan ajaran agama, dan sedikitnya rasa takut kepada Allah Swt adalah faktor yang mendorong untuk curang. Bahkan, berbagai upaya dilakukan, yang penting mendapatkan keuntungan berlimpah. Oleh karena itu, praktek tidak halal harus dihindari oleh setiap pelaku bisnis dengan mempelajari fiqh jual beli agar bisa membedakan halal dan haram, sehingga nafkah yang mereka peroleh menjadi berkah.

Jual beli yang Islami adalah jual beli yang dilandasi oleh nilai-nilai bersumber dari agama yang menjunjung tinggi kejujuran dan keadilan, tidak menzalimi atau dizalimi. Dengan demikian, segala bentuk transaksi yang menimbulkan ketidakadilan yang mengakibatkan terjadinya kecenderungan meningkatkan harga barang atau merugikan satu pihak secara zalim sangat dilarang oleh Islam.

Berbagai macam cara orang memenuhi kebutuhannya, apapun boleh dilakukan selama tidak ada larangan. Salah satu cara manusia memenuhi kebutuhannya yaitu dengan jual beli. Jual beli sebagai cara pertukaran harta

¹⁶Taqyuddin Naham, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Islam*, Surabaya: Risalah Gusti, 1996, hlm. 204-205.

dengan dilandasi saling rela atau pemindahan kepemilikan dengan penukaran dalam bentuk yang diperbolehkan. Islam sangat menekankan pada pentingnya penegakan ukuran takaran dan timbangan secara adil dan benar agar tidak ada pihak yang dirugikan. Diantara prinsip perdagangan dalam Islam adalah jujur dan adil, Islam mengajarkan setiap muslim melakukan kegiatan perdagangan agar bersikap jujur dan adil terhadap sesama. Sikap ini akan tertanam dengan adanya keharusan untuk memenuhi takaran dan timbangan dengan ukuran yang tepat dan standar yang benar-benar harus diutamakan.¹⁷

Kecurangan menakar dan menimbang mendapat perhatian yang khusus dari al-qur'an karena praktek seperti ini telah merampas hak orang lain. selain itu, praktek seperti ini juga menimbulkan dampak yang sangat buruk dalam dunia perdagangan yaitu timbulnya ketidakpercayaan.¹⁸

Pada praktek penggunaan timbangan pada jual beli kelapa sawit di kecamatan Pante Ceureumen Aceh Barat, tidak ada kepastian mengenai berat timbangan barang yang diperjualbelikan. Pada saat jual beli berlangsung, proses penimbangan ada yang dilakukan di kebun milik penjual dan disaksikan langsung oleh penjual. Namun kebanyakan pembeli tidak langsung menimbanginya di hadapan penjual. Dengan demikian penimbangan dilakukan di tempat penampungan sawit milik pembeli yang letaknya jauh dari jaungkauan penjual. Sehingga pada saat penimbangan, penjual tidak ikut menyaksikan proses penimbangan. Tidak hanya itu saja, pada kenyataannya terjadi pengurangan

¹⁷ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*,... hlm. 68-69.

¹⁸ Akhmad Mudjahidin, *Ekonomi Islam*, Jakarta: Raja Grafindo, 2007, hlm. 167.

timbangan yang dilakukan pembeli terhadap hasil penimbangan, dan hal tersebut tidak melalui kesepakatan bersama antara penjual dan pembeli.

Pengurangan timbangan terhadap berat kelapa sawit tersebut cukup banyak. Berdasarkan pernyataan dari toke sawit selaku pembeli, pengurangan timbangan dilakukan sesuai dengan jenis berat timbangan yang digunakan, yaitu 8 kg atau 10 kg, dan masih ada pengurangan lainnya terhadap jasa bagi pembeli, baik jasa pemotongan sawit, jasa angkut, dan keuntungan pembeli. Sedangkan untuk penetapan harga perkilo sawit mengikuti standar harga yang ditetapkan oleh PT sawit.

Setelah peneliti melakukan penelitian, pengurangan tersebut dilakukan dengan alasan dari pembeli untuk pengurangan keranjang dan antisipasi jika sawit mengalami penyusutan, karena sebelum di jual ke PT untuk di olah menjadi minyak, maka sawit terlebih dahulu dikumpulkan di tempat penampungan milik toke. Dengan alasan tersebut petani bisa sedikit menerima walaupun sebenarnya merasa keberatan. Padahal berat keranjang tersebut belum diketahui secara pasti oleh penjual, namun penjual menetapkan secara langsung berat keranjang tanpa menimbang keranjang tersebut di hadapan penjual. Sedangkan pengurangan wajib 5% untuk keuntungan pembeli. Hal demikian sudah biasa dilakukan dalam jual beli kelapa sawit di kecamatan Pante Ceureumen. Walaupun sudah ada alasan dari pembeli, namun para petani masih merasa dirugikan atas pengurangan tersebut.

Kebanyakan masyarakat kecamatan Pante Ceureumen Aceh Barat memenuhi kebutuhan hidupnya melalui usaha penanaman kelapa sawit atau lebih tepatnya menjadi petani sawit. Sehingga tidak salah jika pengurangan yang

dilakukan oleh pembeli sangat memberatkan petani sawit. Seperti yang sudah dijelaskan pada sub bab sebelumnya, jika hasil penimbangan sawit yang diperoleh sebanyak 50 kg, maka petani sawit akan kehilangan 8-10 kg untuk pengurangan berat keranjang timbang. Meskipun hal demikian sudah biasa terjadi, para petani lama kelamaan bisa menerima dengan anggapan daripada hasil panen sawitnya tidak laku, karena semua pembeli menetapkan sistem pengurangan timbangan yang demikian.

Jelaslah bahwa mengurangi takaran dan timbangan merupakan hal yang dilarang dalam Islam. Orang yang menyalahi ketentuan yang adil ini berarti telah menjerumuskan diri sendiri dalam ancaman kebinasaan. Namun sampai saat ini, praktek demikian masih saja dilakukan dalam jual beli yang melalui proses penimbangan maupun proses penakaran.

Padahal Allah Swt telah memerintahkan setiap muslim untuk menyempurnakan takaran dan timbangan, seperti dalam surah Al-Isra' ayat 35 berikut:¹⁹

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزَنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿١٥٢﴾

Artinya: *“Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”*. (Al-Isra': 35).

¹⁹ Departemen Agama RI, *Al-Quran*, hlm. 286.

Allah Swt melarang setiap muslim untuk mencurangi dan mengurangi takaran dan timbangan, seperti dalam Surah Al-Muthaffifin ayat 1-6 yaitu:²⁰

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ﴿١﴾ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ﴿٢﴾ وَ إِذَا كَالُوا هُمْ أَوْ وَزَنُوا هُمْ يُخْسِرُونَ ﴿٣﴾ أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ ﴿٤﴾ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿٥﴾ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٦﴾

Artinya: “Celakalah bagi orang-orang yang curang (dalam menakar dan menimbang) yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dicukupkan, dan apabila mereka menakar atau menimbang (untuk orang lain), mereka mengurangi. Tidakkah mereka itu mengira bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan, pada suatu hari yang besar, (yaitu) pada hari (ketika) semua orang bangkit menghadap Rabb seluruh alam.” (QS. Al-Muthaffifin: 1-6).

Allah Swt mengkhususkan ancaman kepada golongan orang-orang yang curang dalam takaran dan timbangan, yaitu orang yang mengambil takaran dan timbangan sempurna untuk diri sendiri sedangkan untuk orang lain dikurangnya.

Pada jual beli kelapa sawit di kecamatan Pante Ceureumen Aceh Barat menurut analisa peneliti, petani sawit sudah mempercayakan hasil panennya kepada pembeli untuk ditimbang sendiri oleh pembeli tanpa disaksikan langsung oleh petani selaku penjual. Namun disisi lain menurut peneliti, walaupun petani sudah mempercayakan hasil panennya pada pembeli, jika hasil penimbangan sawit sudah dihargai sebaiknya pembeli memberitahukan kepada petani bahwa hasil timbangannya sekian dan harganya sekian (sebelum dilakukan pengurangan terhadap timbangan). Dengan demikian, jika petani tidak setuju petani berhak mendapatkan hak *khiyār* untuk melanjutkan transaksi jual beli maupun tidak.

²⁰ Departemen Agama RI, *Al-Quran*, hlm. 588.

Akan tetapi dalam hal pembulatan angka hasil timbangan, pembeli tidak mau dirugikan. Sehingga pembulatan angka berpihak kepada pembeli, dalam artian pembulatan angka merugikan petani selaku penjual. Dalam transaksi jual beli kelapa sawit ini, pembeli menjadi pihak yang selalu diuntungkan disetiap kondisi karena menetapkan sistem penimbangan secara sepihak.

Terhadap penipuan barang dagangan dan kecurangan, jika penipuan dilakukan terhadap pembeli dan pembeli tidak mengetahuinya, penipuan seperti itu tingkat dosanya sangat besar. Namun, jika penipuan diketahui pembeli, dosanya lebih ringan. Begitu juga apabila hal demikian terjadi kepada penjual.²¹

Tidak hanya penipuan, pemaksaan juga merupakan larangan dalam jual beli. Paksaan dalam Islam diartikan sebagai tekanan atau ancaman terhadap seseorang dengan menggunakan cara-cara yang menakuti orang lain sehingga terdorong untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Seperti dalam penelitian, pembeli menetapkan sendiri mengenai sistem penggunaan dan timbangan, dan menentukan sendiri tarif harga maupun keuntungan yang diperoleh pembeli, tanpa terlebih dahulu disepakati oleh penjual. Dengan demikian, kesan memaksa terjadi dilakukan oleh pembeli kepada penjual.

Penjual dan pembeli dalam melakukan jual beli hendaknya berlaku jujur, berterus terang dan mengatakan yang sebenarnya, maka jangan berdusta dan jangan bersumpah dusta, sebab sumpah dan dusta menghilangkan berkah jual beli. Bila antara penjual dan pembeli berselisih pendapat dalam suatu benda yang diperjualbelikan, maka yang dibenarkan ialah kata-kata yang punya barang, bila

²¹ Imam Al-Mawardi, *Ahkam Sulthaniyah; Sistem Pemerintahan Khilafah Islam*, (terj: Khalifurrahman Fath & Fathurrahman, (Jakarta: Qisthi Press, 2014), hlm. 432.

diantara keduanya tidak ada saksi dan bukti lainnya. Seperti Rasulullah Saw bersabda:

إِذَا اختلفَ الْبَيْعَانِ وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا قَوْلُ رَبِّ السِّلْعَةِ أُوتِيَ الرَّكَانُ.²²

Artinya: “Apabila penjual dan pembeli berselisih, sedangkan diantara keduanya tak ada bukti, maka yang diterima adalah apa yang dikatakan oleh pemilik barang atau keduanya saling meninggalkan”.(Riwayat Abu Dawud).

Namun, dalam prakteknya pada jual beli kelapa sawit dengan terlebih dahulu melalui proses penimbangan, meski sudah mengetahui kecurangan terhadap pengurangan yang dilakukan oleh pembeli, petani selaku penjual juga tidak bisa berbuat apa-apa. Karena apabila memperdebatkan pengurangan yang dilakukan pembeli tersebut, maka akan berdampak pada penjualan hasil panen sawit. Dalam artian, petani takut apabila hasil panennya tidak ada lagi pembeli yang mau membeli, sehingga akan menyebabkan kerugian bagi petani dan hasil panen menjadi tidak bermanfaat karena petani pun tidak tahu bagaimana mengolah sawitnya.

Jual beli harus dilaksanakan sesuai dengan aturan yang ditetapkan dalam hukum Islam, yaitu dengan melengkapi rukun, syarat-syarat dan adanya hak *khiyār* dalam jual beli. Setiap transaksi jual beli yang tidak sesuai dengan aturan yang ditetapkan syariat, maka jual beli tersebut tidaklah sah.

Seperti dalam hal timbangan, pada masa pemerintahan Rasulullah Saw telah dilakukan sejumlah standarisasi pada timbangan dan takaran serta melarang

²² Abi Abdillah Muhammad, *Shahih Bukhari Juz III*, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1992), hlm. 25.

dipergunakannya standar timbangan dan takaran yang tidak dapat dijadikan patokan. Praktik kecurangan dengan mengurangi timbangan dan takaran merupakan suatu tindakan yang merampas hak orang lain dalam bentuk penipuan atas ketidakakuratan timbangan dan takaran, sehingga hal tersebut sangat dilarang.²³



²³ Anton Ramdan, *Etika Bisnis Dalam Islam*, (Jakarta: Bee Media Indonesia, 2013), hlm. 135, 136.

BAB EMPAT

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dikemukakan dalam bab-bab sebelumnya, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

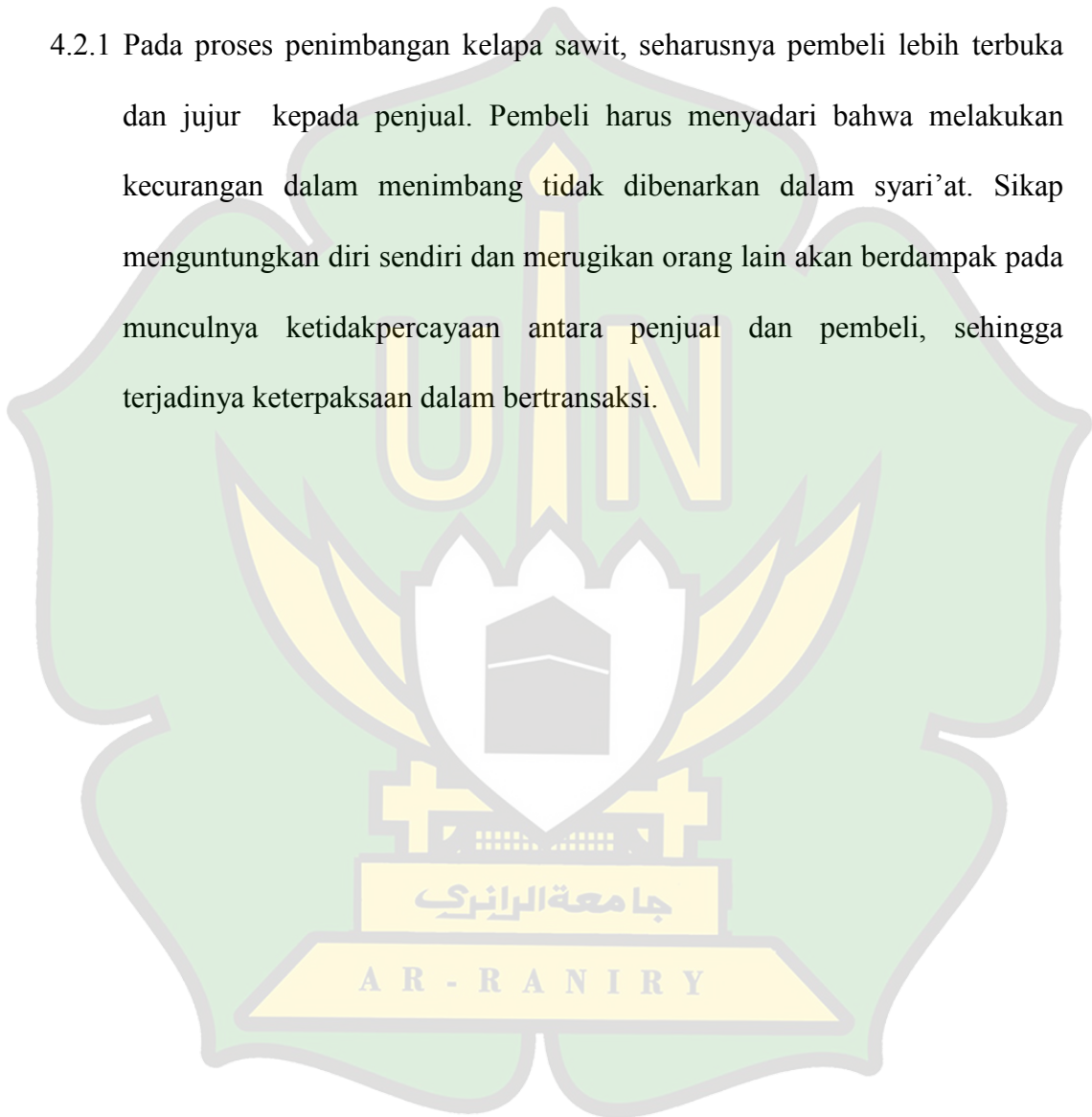
4.1.1 Pada praktek penimbangan yang dilakukan dalam jual beli kelapa sawit di kecamatan Pante Ceureumen Aceh Barat, kebanyakan penjual ada yang tidak melihat secara langsung proses penimbangan hasil sawitnya. Proses penimbangan dan pengurangan dilakukan secara sepihak oleh pembeli, baik dalam pengurangan berat keranjang timbang, jasa maupun keuntungan pembeli. Sehingga pembeli tidak mengetahui secara pasti berat hasil penimbangan sebelum pengurangan. Sedangkan dalam pembulatan angka timbangan pembeli menetapkannya sendiri tanpa kesepakatan dengan penjual terlebih dahulu, dan penjual menjadi pihak yang dirugikan pada jual beli sawit tersebut.

4.1.2 Praktek penimbangan yang dilakukan pada jual beli kelapa sawit di kecamatan Pante Ceureumen Aceh Barat belum sesuai dengan hukum Islam. Dikarenakan adanya penerapan sistem penimbangan yang hanya dilakukan sepihak oleh pembeli, seperti pada proses penimbangan, pembulatan angka dan pengurangan hasil timbang. Hukum Islam melarang setiap transaksi jual beli yang mengandung unsur penipuan, ketidakjelasan, termasuk didalamnya kecurangan terhadap takaran dan timbangan. Praktek seperti ini mengakibatkan dampak yang sangat buruk dalam jual beli yaitu

timbulnya ketidakpercayaan, dan Allah Swt memberikan ancaman yang berat terhadap perilaku mengurangi timbangan.

4.2 Saran-Saran

4.2.1 Pada proses penimbangan kelapa sawit, seharusnya pembeli lebih terbuka dan jujur kepada penjual. Pembeli harus menyadari bahwa melakukan kecurangan dalam menimbang tidak dibenarkan dalam syari'at. Sikap menguntungkan diri sendiri dan merugikan orang lain akan berdampak pada munculnya ketidakpercayaan antara penjual dan pembeli, sehingga terjadinya keterpaksaan dalam bertransaksi.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Dahlan. 1996. *Ensiklopedia Hukum Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeven.
- Abdul Qadir Syaibah Al-Hamd. 2007. *Syarah Bulughul Maram Fiqhul Islam*. Jakarta: Darul Haq.
- Abi Abdillah Muhammad. 1992. *Shahih Bukhari Juz III*. Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah.
- Abu Bakar Jabir Al-Jazairi. 2006. *Tafsir Al-Qur'an Alaisar*, Jilid I. Jakarta: Darus Sunnah.
- Akhmad Mudjahidin. 2007. *Ekonomi Islam*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Amir Syarifuddin. 2003. *Garis-Garis Besar Fiqh*. Jakarta: Kencana.
- Atabaiq Ali. 2003. *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*. Yogyakarta: Multi Karya Grafika.
- Badan Pusat Statistik Kab. Aceh Barat. 2017. *Kecamatan Pante Ceureumen Dalam Angka 2017*
- Beni Kurniawan. 2006. *Pendidikan Agama Islam Untuk Perguruan Tinggi*. Jakarta: Grafindo.
- Dahlan Abdul Aziz. 1996. *Ensiklopedia Hukum Islam*. Jakarta: Ijtihad Van Hoften.
- Dedy Sugono. 2008. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa.
- Departemen Agama Ri. *Al-Quran*.
- Hendi Suhendi. 2014. *Fiqh Mu'amalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Cet.9
- Ibnu Hajar Al-Asqalani. 2006. *Bulughul Maram* (Penerjemah: A. Hasan). Bandung: Diponegoro.
- Ibnu Qudamah. *Al-Mughni Juz IV*. Beirut Libanon: Darul Kutub Al-Ilmiyah.
- Ibnu Rusyd. 2007. *Bidayatul Mujtahid*. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Imam Basyari Anwar. 1987. *Kamus Lengkap Indonesia-Arab*. Kediri: Lembaga Pendidikan Pondok Pesantren Al-Basyari.
- Lexy J. Moleong. 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Roskadarya.

- Mardani. 2012. *Fiqh Ekonomi Syari'ah*. Jakarta: Kencana.
- Mawardi, Al, Imam. 2014. *Ahkam Sulthaniyah; Sistem Pemerintahan Khilafah Islam*, (terj: Khalifurrahman Fath & Fathurrahman). Jakarta: Qisthi Press.
- Muhammad Djakfar. 2008. *Etika Bisnis Islami Tataran Teoritis Dan Praktis*. Malang: Uin-Malang Press.
- Muhammad Nasir. 1998. *Metode Penelitian*. Jakarta: Gralia Indonesia.
- Muhammad Nejjatullah Siddiqi. 1991. *Kegiatan Ekonomi Dalam Islam*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Nasrun Haroen. 2007. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Neni Sri Imaniyati. 2002. *Hukum Ekonomi Dan Ekonomi Islam Dalam Perkembangan*. Bandung: Mandar Maju.
- Rachmat Syafe'i. 2001. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia.
- Sayyid Sabiq. 1997. *Fiqh Al-Sunnah*. Beirut: Dark Al-Fikr.
- 2011. *Fiqhus Sunnah* (Terj. Asep Sobari, Dkk). Jakarta: Al-I'tishom.
- 2008. *Fiqh Sunnah Jilid 3*. Jakarta: Al-I'tishom.
- Shalah Ash-Shawi. 2008. *Fiqh Ekonomi Keuangan Islam*. Jakarta: Darul Haq.
- Sudarsono. 1992. *Pokok-Pokok Hukum Islam*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D*. Bandung: Al-Fabeta. Cet10.
- Taqiyuddin. *Kifayat Al-Akhyat*, (T.T Abi Bakr Ibn Muhammad). Bandung: Alma'arif.
- Taqyuddin Naham. 1996. *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Islam*. Surabaya: Risalah Gusti.
- Wahbah Az-Zuhaili. *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adilatuhur*, Jilid Iv. Beirut: Dar Al-Fikr.
- 2012. *Fiqh Imam Syafii*, Jilid I , (Terj. Muhammad Afifi Abdul Hafiz). Jakarta: Al Mahira.
- Yan Fauzi, Dkk. 2012. *Kelapa Sawit*. Jakarta: Penebar Swadaya.
- Zainuddin Ali. 2008. *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Sinar Grafika

<https://Duniasastra-Indonesia.Blogspot.Com/2018/01/Pengertian-Timbangan-Dan-Jenis-Jenis.Html?M=1>

<https://Www.Timbanganindonesia.Com/Kategori/56/Timbangan-Emas.Html>

<https://Www.Timbanganindonesia.Com/Kategori/83/Timbangan-Emas.Html>

Whyphonedetective.E-Monsite.Com/Blog/Laboratorium/Pengertian-Timbangananalog-Definisi-Dan-Fungsi-Timbangan-Analog.Html





SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 898 /Un.08/FSH/PP.00.9/02/2018

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKK Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukan pembimbing KKK Skripsi tersebut;
b. Bahwa Yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKK Skripsi.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Operasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** :
Pertama : Menunjuk Saudara (i) :
a. Drs. Mohd Kalam Daud, M.Ag
b. Faisal Fauzan, SE., M.Si
Sebagai Pembimbing I
Sebagai Pembimbing II
untuk membimbing KKK Skripsi Mahasiswa (i) :
N a m a : Hayatul Ikhsan
N I M : 140102146
Prodi : HES
J u d u l : Sistem Timbangan Jual Beli Sawit Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Pante Ceureumen Aceh Barat)
- Kedua** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Ketiga** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2018;
- Keempat** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 19 Februari 2018
D e k a n,



Tembusan :

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi HES;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

Nomor : 4658/Un.08/FSH.I/12/2018

03 Desember 2018

Lampiran : -

Hal : Permohonan Kesiadaan Memberi Data

Kepada Yth.

Camat, Kecamatan Pante Cereumen

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Hayatul Ichsan
NIM : 140102146
Prodi / Semester : Hukum Ekonomi Syariah/ IX (Sembilan)
Alamat : Lampineung, Banda Aceh

adalah benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh terdaftar pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2018/2019, dan sedang menyusun Skripsi yang berjudul, "**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Penimbangan Jual Beli Kelapa Sawit (Studi Kasus Kecamatan Pante Cereumen Aceh Barat)**" maka kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat memberikan data-data serta penjelasan seperlunya yang berhubungan dengan Judul tersebut diatas.

Demikian, atas bantuan dan kerja sama yang baik kami haturkan terimakasih.

Wassalam
a.n. Dekan
Wakil Dekan I,


Jabbar

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Hayatul Ichsan
Tempat/Tanggal Lahir : Tegal Sari, 5 Oktober 1996
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Kebangsaan : Indonesia
Email : hayat.ichsan@gmail.com
Alamat : Gampong Ie Masen Kaye Adang

Riwayat Pendidikan

SD : SDN Gunung Tarok Tahun Lulus : 2009
SMP : MTsS Nurul Falah Tahun Lulus : 2011
SMA : MAS Babun Najah Tahun Lulus : 2014
Perguruan Tinggi : UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Data Orang Tua

Nama Ayah : Zaini Said (Alm)
Nama Ibu : Siti Darmawan
Pekerjaan Ayah : Pegawai Kontrak
Pekerjaan Ibu : IRT
Alamat Rumah : Gampong Krueng Beukah, Kec. Pante Ceureumen,
Kab. Aceh Barat

Banda Aceh, 19 November 2018
Penulis,

Hayatul Ichsan